

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HUKUM
TENTANG
PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI PROPINSI SULAWESI
SELATAN**

**DISUSUN OLEH TIM
DIBAWAH PIMPINAN**

H. AHMAD UBBE, S.H., M.H., APU

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2005**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Metode Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Waktu dan Lokasi Penelitian	9
F. Jadwal Penelitian	9
G. Personalia Tim	10
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Propinsi Sulawesi Selatan	11
1. Keadaan Geografis.....	11
2. Penduduk	16
3. Adat Istiadat/Kebiasaan/Kepercayaan	18
B. KABUPATEN MAROS	
A. Keadaan Geografis	21
B. Penduduk	24
C. Adat Istiadat/Kebiasaan/Kepercayaan	25
C. KABUPATEN GOWA	
1. Keadaan Geografis	28
2. Penduduk	30
3. Adat Istiadat/Kebiasaan/Kepercayaan	31
BAB III PERKEMBANGAN HUKUM ADAT SULAWESI SELATAN DI ERA OTONOMI DAERAH	
A. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat	32
B. Persinggungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam	38
C. Delik Adat Malaweng (Kesusilaan) dan Peraturan Hukum Pidana	48

D.	Hukum Adat dan Peraturan Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa	81
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	89
B.	Rekomendasi	90
DAFTAR PUSTAKA	92

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penelitian tentang **“Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan”** yang ditugaskan kepada Tim berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : G-75-PR.09.03 Tahun 2005 telah dapat diselesaikan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan hukum adat Propinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan pembentukan hukum positif dalam era otonomi daerah. Hal ini perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini Hukum Adat yang berlaku di Sulawesi Selatan masih mendasari kehidupan masyarakatnya dan didasari pula di era otonomi daerah saat ini, dimungkinkan tiap-tiap daerah untuk mengangkat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu perundang-undangan daerah.

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang telah memberi tugas dan kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dimaksud. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional dan khususnya bagi pembentukan perundang-undangan daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Jakarta, Desember 2005

Ketua

H. Ahmad Ubbe, S.H., MH, APU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 17 – 22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam kongres tersebut telah dikeluarkan suatu Keputusan No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat yang utama.

2. Adat di nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.
5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat.

Reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan di semua tataran hukum di Indonesia, dan salah satunya juga yang berkaitan dengan masalah (Hukum) Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, tidak akan terpisahkan dari perilaku masyarakat dalam mentaati segala aturan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional tersebut sudah barang tentu

akan dipengaruhi secara langsung oleh budaya (hukum) adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat (walaupun tidak tertulis) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional telah pula mengalami perkembangan kemajuan searah dengan perkembangan hidup masyarakat adat yang melingkupinya. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya. Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum yang berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 :

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem dan politik hukum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-

2009 di arahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, antara lain dilakukan melalui upaya penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

Untuk mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional tersebut, pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat kedudukan hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum nasional, maka sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat akan dilandasi pula oleh perkembangan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini akan berdampak secara langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah khususnya dan peraturan perundang-undangan nasional secara umum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah sudah seharusnya para pembentuk undang-undang perlu mengadopsi hukum yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing agar aturan hukum yang dibuat dapat diterima secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan hukum nasional telah melakukan beberapa pembahasan di bidang hukum adat, baik berupa pengkajian, penelitian, penulisan hingga kepada monografi hukum adat. Bertolak dari hal tersebut di atas, BPHN menganggap perlu melakukan penelitian tentang ***Perkembangan Hukum Adat Di Propinsi Sulawesi Selatan***, dalam upaya mengetahui sejauh mana perkembangan hukum adat tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, dengan pola kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan keanekaragaman hukum adat yang berlaku sudah barang tentu tidak luput mengalami perkembangan. Hal ini didasarkan pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa dampak pada pola kehidupan bernegara khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi budaya dan adat yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang dapat di kedepankan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros saat ini, dalam mengantisipasi era globalisasi?
2. Bagaimanakah peranan Hukum Adat pada masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah maupun peraturan perundang-undangan nasional?

C. Metode Penelitian

1. *Metode pendekatan.*

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai legal research yang bersifat eksplanatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni berupa penemuan dan penganalisisan kesesuaian antara paradigma hukum, asas-asas dan dasar falsafah hukum positif dengan realitasnya, mengenai konsekuensi-konsekuensi logis dan yuridis yang timbul sebagai akibat reformasi dan era globalisasi.

2. *Bahan penelitian.*

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari telaah pustaka. Data sekunder di bidang hukum adat dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya yang dapat di bedakan menjadi bahan baku primer dan bahan baku sekunder, serta data empiris yang menganalisis permasalahan hukum adat, khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu opini, ide atau gagasan,¹ yang terdiri atas :

- a) Norma Dasar Pancasila
- b) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- c) Ketetapan MPR
- d) Undang-undang yang mengatur tentang penerapan hukum adat. Khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan.
- e) Peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitanya dengan Perkembangan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan.

3. *Pengumpulan Data.*

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti data-data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan hukum adat, khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radjawali Pers, 1998., hal. 34

4. *Analisa Data.*

Pada tahap penyajian data, seluruh data yang telah diperoleh, dikumpulkan dan diklasifikasi, kemudian disusun dalam suatu susunan yang komprehensif. Analisa data ini dilakukan secara analisis induktif. Prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum dan selanjutnya doktrin-doktrin.² Di samping itu pula dilakukan analisis dari sudut filosofis dan sosio-ekonomi, guna memecahkan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diketengahkan pada uraian di atas.

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu opini, ide dan atau gagasan.³

D. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian hukum ini, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan baru mengenai hukum adat, khususnya di daerah Propinsi Sulawesi Selatan sesuai era reformasi dan globalisasi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini, secara khusus untuk mengetahui lebih jauh keserasian antara hukum nasional dan perkembangan hukum adat

² Ronny Hanitijo Soemitro., *op.cit.*, hal.12

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *op.cit.*, hal 34

di Indonesia, khususnya perkembangan Hukum Adat di Propinsi Sulawesi Selatan.

E. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh sebuah Tim, dengan waktu pelaksanaan selama 12 (duabelas) bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2005, dengan mengambil lokasi penelitian di daerah Propinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 12 (duabelas) bulan, pada tahun anggaran 2005, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

1. Januari – Mei 2005 : Persiapan, penyusunan proposal, pembahasan proposal dan perbaikan proposal;
2. Juni – Juli 2005 : Penyusunan Quesioner dan penentuan responden;
3. Agustus 2005 : Penelitian Lapangan;
4. September 2005 : Pengolahan Data Penelitian;
5. Oktober 2005 : Penyusunan Draft Awal Laporan Akhir;
6. November 2005 : Penyusunan Laporan Akhir.
7. Desember 2005 : Penyerahan Laporan Akhir.

G. Personalia Tim

Untuk dapat terlaksananya kegiatan penelitian ini, maka dibentuk suatu Tim yang terdiri dari :

Ketua : H. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU

Sekretaris : Idayu Nurilmi, S.H

Anggota : 1. L. Sumartini, S.H.

2. Hj. Ida Padmanegara, S.H., M.H

3. Syprianus Aristeus, S.H., M.H

4. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H

Asisten : Muchtaril Amir

Pengetik : 1. Slamet Hartono

2. Slamet A.R

B A B II

GAMBARAN UMUM

A. PROPINSI SULAWESI SELATAN

1. Keadaan Geografi

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak antara 0°12' – 8° Lintang Selatan dan 116° 48' – 122° 36' Bujur Timur, dengan kelembaban 72% dan curah hujan rata-rata berkisar 1.000 – 1.500 mm per tahun serta suhu udara berkisar antara 24⁰ – 31⁰C. Secara geografis wilayah Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah selat Makassar dan laut Flores.⁴ Posisi yang strategis ini memungkinkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala internasional. Pelayanan tersebut mencakup

⁴ BPS Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2003

perdagangan, transportasi darat-laut-udara, pendidikan, pendayagunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan kesehatan, penelitian, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, air payau tambak, kepariwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga keuangan dan perbankan.⁵

Selat Makasar dikenal sebagai daerah batas dari garis Wallace, yang memisahkan 2 (dua) satuan margasatwa yang berbeda yaitu bagian timur dan bagian barat Indonesia. Jenis flora dan fauna yang ada begitu beraneka ragam dan begitu spesifik seperti kayu ebony, babi, rusa dan burung butung maleo yang berwarna warni dengan telurnya yang besar.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 72.781 km persegi (42% dari luas seluruh pulau Sulawesi dan 4,1 % dari luas seluruh Indonesia) yang meliputi 23 Kabupaten dan 3 Kota yakni Kota Makasar, Kota Pare-pare dan Kota Palopo. Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan Desa Tingkat I, terdapat 290 wilayah Kecamatan dan 686 Kelurahan pada tahun 2003. Kabupaten Luwu Utara dan Mamuju merupakan 2 (dua) kabupaten terluas dengan luas masing-masing 14.788,96 km persegi dan 11.057,81 km persegi atau luas dua kabupaten tersebut merupakan 42 persen dari seluruh luas wilayah Sulawesi Selatan.

⁵ <http://sulse.go.id>

Menurut bentuk dan letaknya, Sulawesi Selatan dapat dibagi menjadi :

1. Sulawesi Selatan Bagian Selatan :
 - a) Kota Ujung Pandang;
 - b) Kabupaten Maros;
 - c) Kabupaten Takalar;
 - d) Kabupaten Jeneponto;
 - e) Kabupaten Bantaeng;
 - f) Kabupaten Bulukumba;
 - g) Kabupaten Selayar;
 - c) Kabupaten Sinjai
 - d) Kabupaten Gowa
2. Sulawesi Selatan Bagian Tengah :
 - a) Kota Pare-pare
 - b) Kabupaten Pinrang;
 - c) Kabupaten Wajo;
 - d) Kabupaten Pangkep;
 - e) Kabupaten Soppeng;
 - f) Kabupaten Bone;
 - g) Kabupaten Barru;
 - h) Kabupaten Sidrap;
3. Sulawesi Selatan Bagian Utara
 - a) Kota Palopo

- b) Kabupaten Mamuju;
- c) Kabupaten Luwu;
- d) Kabupaten Majene;
- e) Kabupaten Tana Toraja;
- f) Kabupaten Mamasa;
- g) Kabupaten Enrekang.
- h) Kabupaten Polmas;
- i) Kabupaten Luwu Utara;

Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Selatan telah memiliki rencana pengembangan perkotaan. Pengembangan Makasar diarahkan sebagai Pusat Pengembangan Nasional (PPN) menakup antara lain pada kegiatan perdagangan, transportasi darat – laut – udara, pendidikan, pendayagunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan kesehatan, penelitian, kepariwisataan, keuangan dan perbankan. Lima kabupaten/kota lainnya yaitu Parepare, Palopo, Mamuju, Watampone dan Bulukumba diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW). Parepare memiliki potensi untuk berkembang dengan ditetapkannya kota ini sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang meliputi Kabupaten Barru, Sidrap, Enrekang dan Pinrang. Palopo merupakan wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan. Mamuju memiliki potensi untuk berkembang karena merupakan penghubung Sulawesi Selatan dengan wilayah-wilayah yang

berkembang di bagian Timur Kalimantan dan Sulawesi Tengah. Sedangkan Watampone merupakan penghubung Sulawesi Selatan dengan kawasan pertanian yang sedang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan Bulukumba merupakan penghubung Sulawesi Selatan dengan Nusa Tenggara Timur.⁶

Dalam upaya membangun wilayahnya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki *visi* : “mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi wilayah termuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan”. Dalam mewujudkan visi tersebut, *misi* yang dicanangkan adalah menjadikan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal sebagai acuan dan sumber kearifan dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pengejawantahan Bhineka Tunggal Ika. Pilar pendukung dan perekat pengembangan perekonomian Kawasan dan Nasional yang diwujudkan dalam posisi sebagai pusat pelayanan kawasan di bidang pendidikan, perdagangan, finansial dan IPTEK khususnya di KTI serta mendukung ketahanan pangan nasional. Mempertahankan dan mengembangkan solidaritas kebangsaan yang berbasis pada persatuan bangsa dan kesatuan wilayah (wawasan nusantara). Ikut melaksanakan ketertiban umum yang merupakan prasyarat bagi terciptanya kondisi yang kondusif bagi pengembangan aktifitas perekonomian dan sosial lainnya

⁶ <http://sulsel.go.id>

yang mendukung peningkatan kualitas kesejahteraan segenap lapisan masyarakat dan daerah.⁷

2. Penduduk

Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2003 berjumlah 8.213.864 jiwa yang tersebar di 26 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 1.145.406 jiwa mendiami Kota Makasar. Sebaliknya daerah yang terpadat penduduknya adalah daerah selatan, kemudian daerah tengah dan utara.

Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari 4 (empat) kelompok etnik, yaitu Bugis, Makasar, Toraja dan Mandar. Pada tahun 1969 jumlah masing-masing kelompok adalah : Orang Bugis lebih kurang 3½ juta; orang Makasar lebih kurang 1½ juta; orang Toraja lebih kurang ½ juta; dan orang Mandar lebih kurang ¼ juta.⁸

Etnik Bugis mendiami Kabupaten-kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Polmas, Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-pare, Barru, Sidrap dan Maros. Kedua Kabupaten tersebut terakhir merupakan daerah peralihan, yang penduduknya pada umumnya menggunakan baik bahasa Bugis, maupun Bahasa

⁷ <http://sulsel.go.id>

⁸ Drs. Mattulada, "*Bugis Makasar Manusia dan Kebudayaannya* "; Berita Antropologi. Fak. Sastra UI, Juli 1974, hal 3.

Makasar. Kabupaten Enrekang merupakan daerah peralihan Bugis – Toraja dan penduduknya sering dinamakan orang Duri (Massenrengpulu), mempunyai dialek khusus, ialah Bahasa Duri.

Etnik Makasar mendiami Kabupaten-kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros dan Sidrap, yang terakhir seperti telah disebut di atas, merupakan daerah peralihan antara Bugis dan Makasar. Penduduk daerah Selayar, walaupun mengucapkan dialek khusus biasanya masih dianggap orang Makasar juga.

Suku Bugis dan suku Makasar merupakan suku bangsa utama yang mendiami Sulawesi Selatan, di samping suku bangsa lainnya seperti Toraja dan Mandar.

Etnik Toraja, ialah penduduk Sulawesi Tengah yang sebagian juga menduduki Propinsi Sulawesi Selatan, ialah wilayah dari kabupaten-kabupaten Tana Toraja dan Mamasa. Mereka biasanya disebut orang Toraja Sa'dan.

Orang Mandar mendiami Kabupaten Majene dan Mamuju. Walaupun suku bangsa ini mempunyai bahasa yang khusus, yaitu bahasa Mandar, tetapi kebudayaan mereka pada dasarnya tidak amat berbeda dengan orang Bugis Makasar. Sebenarnya juga Kabupaten Toraja Sa'dan, walaupun memperlihatkan beberapa unsur

yang khusus, tapi pada dasarnya sama dengan kebudayaan Bugis Makasar.

Perbedaan Kebudayaan orang Toraja Sa'dan dengan yang lain disebabkan karena letak dari Tanah Toraja yang terpencil sejak beberapa abad lamanya. Di kalangan bangsawan orang Bugis Makasar ada kepercayaan bahwa mereka itu merupakan keturunan dari orang Sangalla (Toraja).

Kecuali di Propinsi Sulawesi Selatan, ada pula orang Sulawesi Selatan yang tinggal di luar daerah itu. Khususnya perantauan orang Bugis Makasar oleh Matullada digambarkan telah berlangsung sejak abad ke 16. Pada jaman itu ada suatu rangkaian peperangan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang disambung dengan peperangan melawan Belanda dalam abad ke-19. Demikian telah ada suatu keadaan tak aman sejak lebih dari tiga abad lamanya, yang menyebabkan perantauan itu, misalnya ke daerah-daerah Pantai Timur dan Utara Sumatera, Pantai Barat Malaya, Pantai Barat dan Selatan Kalimantan.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Hanya di daerah Kabupaten Gowa, Enrekang, Polmas, Mamuju, Luwu Utara dan Makasar yang menunjukkan angka rasio

jenis kelamin lebih besar dari 100, yang berarti penduduk laki-laki di lima daerah tersebut lebih besar dari jumlah penduduk perempuan.

3. Adat Istiadat/ Kebiasaan/ Kepercayaan.

Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri yang secara umum berada atas 4 (empat) etnis yakni Bugis, Makasar, Mandar dan Toraja. Menurut catatan sejarah budaya Sulawesi Selatan ada tiga kerajaan besar yang pernah berpengaruh luas dan pada abad ke XVI dan XVII mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropah, India, Cina, Melayu dan Arab yakni Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone dan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil yang beraliansi dengan kerajaan-kerajaan besar tersebut.⁹ Pada saat proklamasi kemerdekaan, para raja-raja tersebut beserta masyarakat setempat secara bersama-sama atas kemauan sendiri berikrar untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejak 30.000 tahun silam pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan telah dihuni oleh manusia. Penentuan tahun dari sejarah masa silam yang tertua ditemukan di gua-gua dekat bukit kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur laut Makasar.

⁹ <http://sulsel.go.id>

Kemungkinan lapisan budaya yang tertua berupa alat batu Peeble dan flake telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae, diantara Soppeng dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi raksasa dan gajah-gajah yang telah punah. Selama masa keemasan perdagangan rempah-rempah, di abad ke-15 sampai abad ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang ke kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah. Kerajaan Gowa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting tampak dalam sejarah Kawasan Timur Indonesia di masa lalu. Suku bangsa Toraja terkenal mempunyai budaya spesifik, bernuansa religius tampak pada upacara-upacara kematian, rumah tradisional dengan atapnya melengkung, ukiran yang antik dan warna yang alami. Suku bangsa Makasar, Bugis dan Mandar terkenal sebagai pelaut patriotik di masa perang maupun di masa damai. Dengan perahu layar tradisionalnya mengarungi lautan kepulauan Indonesia sampai ke bagian utara Australia, beberapa pulau di samudera Pasifik sampai ke pantai Afrika. Latar belakang geografis, prasejarah dan sejarah Sulawesi Selatan telah melahirkan unsur budaya yang menarik.¹⁰

Hingga saat ini, orang Bugis Makasar, terutama yang hidup di luar kota, dalam hidupnya sehari-hari masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang keramat dan sakral,

¹⁰ <http://sulsesel.go.id>

yang seluruhnya itu disebut Pangadareng (Pangadakkang / Makassar). Pangadareng terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :

- 1) Ade (Ade/Makassar);
- 2) Bicara;
- 3) Rapang;
- 4) Wari
- 5) Sara.

Kelima unsur ini dijalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan *siri*.¹¹

Adat bagi orang Bugis Makasar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia Bugis Makasar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bugis Makasar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makasar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan Bugis Makasar diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggung jawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa

¹¹ Drs. Mattulada, "*Bugis-Makasar, Manusia dan Kebudayaan*", Berita Antropologi, Fak. Sastra UI, Juli 1974, hal. 4.

terhadap tanggung jawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

B. KABUPATEN MAROS

1. Keadaan Geografis

Luas wilayah Kabupaten Maros berdasarkan keputusan yang disahkan DPRD Maros pada tanggal 19 Oktober 2002 adalah 1.881 km² . Daerah ini terdiri dari 14 kecamatan dengan 103 desa/kelurahan. Secara geografis, daerah ini terdiri dari 10% (10 desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 desa) kawasan lembah, 27% (28 desa) lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran. Kemudian berdasarkan topografinya 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang berbukit-bukit. Wilayah Kabupaten Maros meliputi pantai yang terbentang sepanjang 30 km di selat Makassar.

Kabupaten Maros terletak di bagian Selatan Sulawesi Selatan dengan posisi antara 40° 45' 50" Lintang Selatan dan 109° – 20' – 129° – 12' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten

Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan selat Makasar. Jarak dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (kota Makasar) adalah sekitar 30 km arah utara. Kabupaten Maros merupakan kabupaten penyangga kota Makassar. Letak Kabupaten Maros sangat strategis. Keberadaan Bandar Udara Hasanuddin di Kabupaten ini menambah nilai strategis Kabupaten Maros. Di samping merupakan jalur lintas utama ke wilayah Sulawesi Selatan bagian utara lewat darat.

Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah (tipe iklim C) dengan curah hujan rata-rata sekitar 178,17 mm setiap bulan dengan jumlah hari hujan berkisar 169 hari selama tahun 2003 dan suhu udara minimum $20,0^{\circ}\text{C}$ – $23,6^{\circ}$ dan maksimum rata-rata per bulan adalah $29,9^{\circ}\text{C}$ – $33,7^{\circ}\text{C}$.

Kabupaten Maros secara topografis merupakan daerah berbukit gamping terjal dengan cekungan yang dalam, gua-gua di lerengnya, sementara di bawah tanah mengalir sungai yang memancarkan air bening di beberapa tempat. Topografi seperti itu oleh para ahli geografi dan geologi disebut karst. Bagian bumi seperti itulah yang mengangkat nama Maros (Sulawesi Selatan) ke percaturan dunia. Belakangan ini, karst Maros – Pangkep disebut-sebut diusulkan untuk dijadikan warisan dunia (*world heritage*) sebagaimana wilayah pegunungan sewu di Jawa Bagian Selatan dan Lorenz di Papua. Dengan keadaan yang demikian, wilayah tersebut harus dilindungi dari segala eksploitasi karena merupakan warisan

dunia. Tetapi sangat disayangkan, kini di wilayah karst yang masuk Kabupaten Maros telah berdiri pabrik semen dan juga beberapa pabrik marmer yang mengambil bahan bakunya di daerah tersebut. Sekali kawasan ini rusak dan habis dieksploitasi, keistimewaan daerah tersebut tidak akan tergantikan lagi. Di kawasan karst dan konservasi ini bisa ditemukan jenis flora dan fauna yang langka. Di wilayah tersebut masih bisa ditemukan jenis flora dan fauna yang langka. Selain itu, di wilayah tersebut masih ditemukan sekitar 280 spesies tanaman, lebih dari 100 species kupu-kupu serta ratusan gua yang dihiasi stalaktit dan stalakmit yang indah.

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Maros pada akhir tahun 2001 sebanyak 279.259 jiwa Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2003 sekitar 286.260 jiwa yang terdiri dari 140.534 laki-laki dan 145.726 perempuan. Sex ratio Kabupaten Maros pada tahun 2001 sekitar 92,22 yang berarti terdapat sekitar 92 orang laki-laki diantara 100 perempuan, kemudian pada tahun 2003 meningkat menjadi 96,44. Adanya peningkatan sex ratio diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki di daerah ini yang bekerja di luar daerah, khususnya di Kota Makasar lebih cenderung tinggal di daerahnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros

selama kurun waktu 1980 – 1990 (1,74 % pertahun), kemudian pada kurun waktu 1990 – 2000 turun menjadi 1,32 % pertahun. Sementara dalam kurun waktu 2001 – 2003 tumbuh sekitar 1,92 % per tahun. Pertumbuhan yang tinggi di daerah ini, disebabkan karena daerah ini merupakan daerah penyangga Kota Makassar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi oleh banyak pihak merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain apabila pertumbuhan lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah. Kepadatan penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2001 mencapai 169 orang/km² dan meningkat menjadi 177 orang/km² pada tahun 2003. Jumlah penduduk usia muda (0 – 14 tahun) pada tahun 2003 adalah sekitar 92.332 orang, penduduk usia 15 – 64 tahun berjumlah 184.345 yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun lebih) sekitar 9.583 orang.

Penduduk Maros dikenal sebagai masyarakat agamis dengan keturunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi. Agama yang dianut oleh masyarakat Maros adalah agama Islam. Untuk mewujudkan perikehidupan mandiri, mapan yang bernuansa iman dan takwa dengan peran aktif masyarakat, menjadi terdepan di era pembangunan yang akan datang, pemerintah Kabupaten Maros semakin membenahi diri terutama pada sektor keagamaan. Salah

satunya adalah dengan dibangunnya Mesjid Al-Markas Al Islami yang cukup megah dan representatif sebagai tempat pembinaan mental kerohanian bagi umat Islam. Mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Maros adalah pertanian, dengan hasil produksi utama berupa tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

3. Adat Istiadat/Kebiasaan/Kepercayaan

Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Marusu dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ripakere.

Sistem pemerintahan adat yang berlaku di Kabupaten Maros antara lain yang merupakan perwujudan adanya 3 (tiga) persekutuan masyarakat hukum adat yaitu :

- Pemerintahan adat Todde Limae
- Pemerintahan Adat Gallarrang Appaka
- Pemerintahan Adat Lebbo Tengngae.

Kabupaten Maros dalam mewujudkan perikehidupan mandiri, mapan yang bernuansa iman dan taqwa dengan peran aktif masyarakat sesuai visi pembangunan daerahnya memposisikan ajaran agama (*khususnya Islam*), Pancasila dan budaya lokal

sebagai acuan dan sumber kearifan dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai pengejawantahan Bhineka Tunggal Ika.

Nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan Maros diangkat dari nilai/budaya tradisional yang dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut secara universal dan global.

Nilai yang dimaksud meliputi :

- Kerja keras.

Pembangunan di Maros dapat berhasil bila disertai kerja keras yang diridhoi oleh Allah yang Maha Kuasa.

- Sipakatau.

Menjalin kerjasama dan kebersamaan berdasarkan penghormatan terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok.

- Kebhinekaan.

Menghargai kebhinekaan sosial budaya masyarakat dan meyakini bahwa keragaman merupakan kekayaan sosial budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

- Kesadaran Kosmologis.

Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Oleh karena itu, harus senantiasa menjaga interkoneksi harmonis dengan alam semesta berdasarkan kepercayaan dan kecintaan kepada sang pencipta.

- Keterbukaan dan Akuntabilitas.

Kehidupan bermasyarakat dikelola berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, konsistensi, jujur dan bertanggung jawab.

- Passamaturukang.

C. KABUPATEN GOWA

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan pulau Sulawesi, ibukotanya Sungguminasi, sekitar 6 km dari kota Makasar. Posisi kabupaten Maros berada pada $12^{\circ} 3' 19''$ sampai dengan $13^{\circ} 15' 13''$ Lintang Selatan. Di sebelah utara berbatasan dengan kota Makasar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Sebelah timurnya berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten

Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng. Sebelah baratnya berbatasan kota Makasar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administratif Kabupaten Gowa terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, 130 desa/kelurahan, dan 2 (dua) wilayah pembantu Bupati dengan luas sekitar 1.883,33 km². Berdasarkan ekologi dan potensi pengembangannya, Kabupaten Gowa dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah pembangunan. *Pertama*, wilayah utara meliputi kecamatan Somba Opu dan kecamatan Bontomarannu. *Kedua*, wilayah timur meliputi kecamatan Parangloe, kecamatan Tinggimoncong, kecamatan Tompobulu, dan kecamatan Bungaya. *Ketiga*, wilayah barat meliputi Pallangga, kecamatan Bajeng, dan kecamatan Bontonompo.

Kabupaten Gowa beiklim basah dan kering, rata-rata curah hujan mencapai 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Bulan november sampai maret merupakan musim hujan sedangkan musim kemarau jatuh antara bulan Mei sampai Oktober. Temperatur udara pada dataran tinggi rata-rata 18 – 21⁰ C dan dataran rendah rata-rata mencapai 22 – 28⁰C.

Kabupaten Gowa berada pada ketinggian 5 – 1.500 m di atas permukaan laut (dpl) dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 8 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan,

Tompobulu dan Biringbulu. Di daerah ini terdapat 6 (enam) buah gunung yang melintang dari Timur ke Selatan yaitu Gunung Pasia dengan ketinggian 1.340 m dpl, Gunung Mendo (1.180 m dpl), Gunung Bawakaraeng (2.833 m dpl), Gunung Lompobattang (2.691 m dpl), Gunung Bulu Bonebone (520 m dpl), dan Gunung Paowang (1,144 m dpl).

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 % mempunyai kemiringan tanah di atas 40° , 35,06% dengan kemiringan $15 - 40^{\circ}$ dan 14,01% pada kemiringan $2 - 15^{\circ}$. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km^2 dengan panjang 90 km.

Kabupaten Gowa memiliki potensi komoditi tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan. Komoditi unggulan untuk sektor tanaman pangan antara lain padi, ubi kayu, jagung, ubi jalar, kacang hijau, kedelai. Selain itu, potensi peternakan juga banyak terdapat di Kabupaten Gowa meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, babi, ayam ras, ayam kampung dan itik. Demikian, pula sektor perkebunan juga potensial untuk dikembangkan mencakup tanaman kepala hibrida, kelapa, jambu mete dan kemiri.

2. Penduduk.

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makasar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2003, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 552.293 jiwa, naik 4,5% dibandingkan jumlah penduduk tahun 2002 yang baru mencapai 528.313 jiwa.

Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 16 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan dan Bajeng, yang wilayahnya hanya 12,52% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 80,18% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 40,72% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut.

Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0 – 14 tahun) jumlahnya mencapai 30,42%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 64,72% dan penduduk usia lanjut terdapat 4,86% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Secara keseluruhan, penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya sebanding dengan penduduk wanita.

3. Adat Istiadat/Kebiasaan/Kepercayaan

Kabupaten Gowa merupakan bekas pusat kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah timur Indonesia, dan dikenal sebagai kerajaan maritim terkuat yang pengaruhnya hingga ke madagaskar. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan sejak abad ke 16 hingga 17, terutama di masa pemerintahan Raja Gowa XIV Sultan Hasanuddin.

Dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa, 99,2 % memeluk agama Islam. Hal ini ditandai dengan terdapatnya Mesjid Tua Katangka di Lakiung yang merupakan salah satu obyek wisata andalan di Kabupaten Gowa. Sementara itu, di Kabupaten Gowa memiliki aneka macam budaya dan adat istiadat yang cukup potensial untuk dijadikan obyek pariwisata antara lain upacara A'cera Kalompoang dan pesta adat Maulid.

BAB III

PERKEMBANGAN HUKUM ADAT SULAWESI SELATAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Dengan diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah (kemudian direvisi) menjadi UU No.32 tahun 2004, keberadaan hukum adat kembali

berperan. Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai budaya lokal menyebabkan pemahaman tentang Hukum Adat sangat diperlukan. Amandemen UUD 1945 dalam pasal 18 B ayat (2) menyatakan : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”*. Demikian juga dalam Bab X A yang mengatur hak asasi manusia pasal 28-I ayat (3) memperkuat kedudukan hukum adat dengan menyatakan bahwa : *identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman peradaban*.

A. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Permasalahannya, apakah nilai-nilai hukum yang tidak tertulis tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan ?

Untuk menjawabnya kita harus kembali kepada sifat hukum adat itu sendiri, yaitu tradisional dan terbuka. Hukum adat mempunyai dua sisi dari hukum adat yang berdampingan. Pada satu sisi hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, akan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai dan pola-pola yang terbentuk dalam budaya dan masyarakatnya. Di sisi lainnya sebagai hukum yang hidup dan berkembang akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hukum adat dalam perkembangannya, merupakan hasil interaksi dengan sistem hukum lainnya baik sistem hukum islam maupun barat yang selalu berusaha menyelaraskan diri. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pun selalu berkembang, sehingga interaksi hukum adat dengan hukum tertulis akan selalu terjadi. Nilai-nilai hukum adat yang tradisional dan nilai-nilai hukum modern memerlukan keserasian. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan hukum adat menerima hukum tertulis ke dalam sistem hukumnya dan sebaliknya hukum tertulis dalam hal ini hukum nasional layaknya dalam substansinya mengangkat asas-asas yang terkandung dalam hukum adat yang hidup tersebut. Untuk mengetahui apakah asas-asas yang terkandung dalam hukum adat, dan apakah nilai-nilai tersebut masih hidup atau berkembang dalam masyarakat diperlukan kajian-kajian melalui penelitian-penelitian empiris.

Sebagai hukum yang hidup, hukum Adat selalu mengalami perubahan atau pergeseran dan, dimana terjadi pergeseran dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada bagian dari hukum adat yang dapat bertahan dan ada yang menghilang. Bidang hukum yang dapat bertahan adalah bidang hukum yang sifatnya sensitif, yang menyentuh nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum keluarga dan hukum waris, sedangkan pada hukum yang netral yang merupakan lingkup hukum publik seperti hukum pidana dan hukum ekonomi, terjadi perubahan bahkan hukum adat di bidang ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya keberlakuan lagi.

Perubahan atau pergeseran hukum adat sebagai hukum yang hidup dapat timbul disebabkan oleh :

1. Perubahan pada kesadaran hukum masyarakat sendiri, timbul karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Seperti pepatah Minangkabau mengatakan : sekali ala gadang, sekali tapian beralaih. Kesadaran hukum ini menurut *Paul Scholten*, merupakan kesadaran hukum yang terdapat dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada, dan hukum yang diharapkan ada. Penekanannya ada pada nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Pergeseran karena persinggungan dengan nilai-nilai agama, misalnya dalam penelitian tentang waris di Minangkabau, yang menyangkut tanah pusaka dipergunakan hukum adat, sedangkan mengenai tanah dari harta pencaharian diperlukan hukum islam. Pemahaman diwariskan menurut Islam ditafsirkan pewarisan dari bapak kepada anak, namun dalam proses peralihannya tidak persis sama dengan faraid.¹² Dalam pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dikenal apa yang dikemukakan dalam masyarakat Minangkabau *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*.
3. Pergeseran karena keputusan pengadilan, dalam hal ini misalnya dalam jurisprudensi tentang anak perempuan Batak memperoleh warisan.

¹² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 1984, halaman 333.

4. Pergeseran karena adanya peraturan tertulis. Berbagai penelitian mengungkapkan hal ini, salah satu contoh menyangkut tanah ulayat. Dalam penelitian mengenai hak ulayat di Bali ditemukan bahwa hak ulayat di desa Tenganan Pegrisingan telah berubah tetapi tidak hilang, ia hanya melemah akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan juga diberlakukannya Hukum Nasional.¹³ Begitu pula dengan di daerah Kalimantan Timur, dimana ditemukan keberadaan hak ulayat yang pengaturannya tetap pada kepala adat namun penguasaannya pada individu.¹⁴

Living Law Di Sulawesi Selatan

"The living law" adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *"The living law"* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *"The living law"* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tidak tertulis bisa juga tertulis. Demikian pula *"the living law"* bisa berwujud hukum adat (yang tidak tertulis), bisa juga hukum kebiasaan modern (yang tidak tertulis) yang bersal dari Barat maupun Hukum Islam di bidang-bidang hukum tertentu.

Secara konstitusional (*Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3)*

UUD 1945) hak masyarakat adat diakui, tetapi dengan syarat :

¹³ K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Tenganan Pegrisingan Bali Pasca UUPA*, Disertasi, 2003.

¹⁴ Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun, Kalimantan Timur*, Disertasi, 2003.

- a. Sepanjang masih hidup,
- b. Sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban,
- c. Sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan "*the living law*" di Sulawesi Selatan, maka "*the living law*" yang merupakan aturan-aturan hukum yang aktual hidup di dalam realitas kehidupan hukum masyarakat, sudah lebih banyak berasal dari Hukum Barat Modern dan Hukum Islam ketimbang Hukum Adat Sulawesi Selatan yang tersisa sangat sedikit, itupun terbatas di bidang hukum tertentu saja dan semakin termarginalkan, contohnya "*hak ulayat*" yang merupakan hak masyarakat hukum adat. Nilai-nilai Islam menjadi semakin penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang memang mayoritas muslim, dengan aktifnya organisasi KPPSI (Komite Persiapan dan Penegakan Syariat Islam).

Salah satu contoh dari "*the living law*" yang merupakan "hukum kebiasaan" di dalam kehidupan hukum di Makasar misalnya, adalah penggunaan kartu kredit. Tentu saja kebiasaan penggunaan kartu kredit ini tidak bersumber dari hukum adat, melainkan dari hukum Barat modern. Di bidang hukum perkawinan bagi masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, tentu saja yang merupakan "*the living law*" adalah hukum perkawinan Islam, dan bukan Hukum Perkawinan Adat.

Kita harus mampu membedakan antara “*Adat*” dan “*Hukum Adat*”. Di dalam realitas kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, “nilai-nilai adat asli” memang masih cukup diindahkan, contohnya adat perkawinan di masing-masing daerah di Sulawesi Selatan, adat penguburan mayat di Tana Toraja, dan lainnya, tetapi “bukan hukum adatnya”nya. Contohnya, menyangkut “hukum perkawinan”nya, tentu saja bukan lagi berdasarkan “hukum adat”, melainkan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 UU No.1/1974 mengatur bahwa :

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*
- (2). *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Undang-undang tersebut sama sekali tidak menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum adat masing-masing, melainkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

Nilai-nilai Islam tertentu yang relevan bagi pengembangan hukum, contohnya “*nilai malu*” yang bagi akidah Islam dianggap sebagian dari keimanan seseorang, dapat ditemukan sebagai salah satu “*kultur hukum asli Sulawesi Selatan*” yang pernah hidup berlaku sebagai “*the living legal culture*”, dan telah diupayakan untuk reaktualisasiannya kembali dalam kehidupan modern masyarakat Sulawesi Selatan di Abad ke-21 ini. Dalam hal kultur hukum asli yang relevan dan patut untuk di “*reaktualisasikan*”

adalah “*kultur sirik*” dalam maknanya yang tepat, yaitu maknanya yang positif/ baik/ luhur.¹⁵

B. Persinggungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam.

Mengemukakan persoalan hukum adat di Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah suatu kajian yang sangat kompleks, apalagi kalau yang menjadi fokus analisis ialah benturan beberapa teori hukum adat tentang penerimaan hukum Islam, yang antara lain melahirkan *teori receptie*.

Dalam kenyataannya hukum Islam dan hukum adat di Sulawesi Selatan telah bercampur menjadi satu paradigma hukum, yang mana wujud percampuran itu menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Filosofi penentuan pengambilan sikap dan pola tingkah laku masyarakat Sulawesi Selatan bertumpu pada tiga hal, yaitu:

- *Mappattuppu ri ade-e* (bertumpu kepada adat);
- *Mappitangnga ri rapange* (dengan memperhatikan pengalaman diri sendiri atau orang lain);
- *Mappasanre ri sara-e* (menyandarkan perbuatan kepada syariat Islam).

¹⁵ Achmad Ali, *Reaktualisasi “The Living Law” Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar, 28 – 29 September 2005.

Adat kebiasaan, perubahan kondisi sosial dan hukum islam merupakan pegangan masyarakat di dalam menentukan hidup dan masa depannya. Kadang-kadang terjadi sikap individu atau masyarakat yang terkesan terlalu berani mengambil resiko, itu adalah pengaruh kuat dari adat kebiasaan yang bertumpu pada “*siri*” (harga diri) kemudian disandarkan kepada syariat islam. Tidak kalah pentingnya ialah kaitannya dengan kompetensi pengadilan agama yang merupakan institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menerapkan paradigma dan basis materil hukum islam.

Persinggungan Hukum

Agama Islam masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600M, dan kerajaan Gowa secara resmi menerima Islam sebagai agama sekitar 1605M atau tahun 1014H. Kemudian berturut-turut kerajaan Bugis antara lain Bone, Wajo, Soppeng sampai ke Sidenreng menerima agama Islam sekitar tahun 1610M.

Menurut sejarah perkembangannya, agama islam pertama kali diterima dan dijalankan oleh kalangan raja (*arung*) sehingga dengan keadaan itu memudahkan penyebarannya kepada rakyat, di mana rakyat menerima perintah rajanya secara patuh dan pasrah (*polo papa polo panni*) untuk menjalankan agama Islam.

Agama Islam selain berintikan ajaran ibadah (*pakkasiwiyang*) juga memuat ajaran-ajaran hukum yang disebut sarak (*syariat*), sarak inilah

kemudian yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat.

Hukum Islam adalah hukum yang diistibathkan dari nash al-quran, hadist, dan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang digali dari tradisi turun temurun masyarakat. Ketentuan hukum islam bersumber dari fiqh (pemahaman hukum), sedangkan ketentuan hukum adat bersumber dari testimoni dan tradisi masyarakat adat.

Permasalahannya kemudian di dalam tingkat penerapannya, kadang hukum Islam dianggap bagian hukum Adat, kadang juga terjadi sebaliknya, hukum Adat dianggap bagian hukum Islam, atau tidak diketahui apakah suatu kaidah hukum adalah hukum Islam atau hukum Adat. Salah satu contoh di dalam hukum waris, dikenal istilah hukum "*mallempa orowane, majujung makkunreie*" (laki-laki memikul, perempuan menjunjung), artinya pembagian waris laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menjadi pertanyaan apakah kaidah tersebut merupakan hukum asli masyarakat Sulawesi Selatan atau kaidah tersebut adalah pengaruh dari hukum Islam. Di dalam hukum mahar atau maskawin (*sompa, sunrang*) terdapat kaidah "*rewe sompa tenrewe pabbere*" (di dalam perkawinan mahar dapat dikembalikan, tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan). Kaidah tersebut sejalan dengan hukum mahar di dalam kitab-kitab fiqh.

Di dalam asas hukum perjanjian, terdapat kaidah "*naiyya taue adannami riakkatenni*" (yang diperpegangi bagi seseorang ialah kata-

katanya). Kaidah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kejujuran di dalam dasar-dasar hukum Islam dan filosofi adat yang asasnya berbunyi: *Tellumi riala sappo; getteng, lempu, ada tongeng*. Ada tiga prinsip dasar kehidupan yaitu : ketegasan, kejujuran dan berkata benar.

Secara umum ajaran-ajaran persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghormati di dalam asas hukum Islam banyak menjadi petuah-petuah adat, misalnya: *nrebba sipatokkong, malilu sipakaingek, mali siparappe* (saling menguatkan, mengingatkan kekeliruan dan saling mengayomi). Tentang kewajiban untuk menekuni tugas dan tanggung jawab, disebutkan misalnya *tinulu laku-laku namalomo naletei pammase dewatae* (hanya dengan kerajinan dan ketekunan akan memudahkan datangnya rahmat Tuhan).

Pertanyaan yang sangat mendasar dalam persoalan ini ialah apakah keterkaitan hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat di Sulawesi Selatan cukup harmonis dan bagaimana indikator harmonisasinya.

Beberapa Prinsip Hukum Adat.

Kalau di dalam masyarakat Minangkabau dikenal istilah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Di masyarakat Sulawesi Selatan dikenal istilah *Sanre-i ade-E, ri sara-E*, artinya ketentuan hukum adat bersandar atau bersumber dari hukum Islam. Aplikasi *Sanre-i ade-E, ri sara-E* yang dapat ditunjukkan antara lain dalam hukum kekeluargaan dan sebagiannya dalam bidang perdata.

Bermula dari konsep halal yang disebut "*hallalak*" dan haram yang disebut "*harang*". Yakni apa yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh masyarakat adalah bersumber dari hukum Islam. Larangan melakukan perbuatan tertentu ataupun mengkonsumsi makanan tertentu pada umumnya bersumber dari hukum Islam.

Dalam tata hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur sedemikian rupa dalam konsep yang disebut *malaweng* (pelanggaran), agar tercipta suasana hidup *sipakalebbi* (saling menghargai), *sipakaraja* (saling menghormati) meliputi :

- *Malaweng pakkita* (pelanggaran penglihatan);
- *Malaweng bicara* (pelanggaran kata-kata); dan
- *Malaweng pangkaukang* (pelanggaran perbuatan atau tingkah laku).

Karena dalam hukum Adat, pelanggaran tata hubungan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pelanggaran berat dan membawa sial.

Di dalam komunitas masyarakat (terutama di daerah) apabila ada pasangan laki-laki perempuan hidup kumpul kebo, maka hal itu akan membuat panik masyarakat karena perbuatannya dianggap mengotori kampung. Apabila lahir anak di luar nikah, maka anak tersebut disebut *anak bule* atau *anak sundalak* (anak jadah) yaitu anak yang lahir atas hubungan gelap. Persentuhan tubuh laki-laki perempuan hanya dibolehkan setelah akad nikah, dan di sana terdapat acara *mappasikarawa* (saling memegang/menyentuh tubuh).

Hukum Adat, sebagaimana halnya hukum Islam tidak membedakan perbuatan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, semuanya disebut zina (*mappangaddi*) dan ancaman hukumannya ialah keduanya diasingkan ke daerah lain.

Dalam prakteknya, perkara-perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, baik cerai talak maupun cerai gugat yang alasan pengajuannya karena perselisihan yang disebabkan oleh karena adanya hubungan salah satu pihak dengan orang ketiga (wanita impian lain maupun pria impian lain) yang disebut perselingkuhan, sangat sulit untuk didamaikan, karena selain pihak-pihak yang bersangkutan, pihak keluarga juga sudah menginginkan terjadinya perceraian.

Akar permasalahannya ialah adanya hubungan (*affair*) salah satu pihak dengan orang ketiga disebut sebagai perbuatan yang memalukan (*mappakasiri-sin*).

Sebaliknya, hubungan baik dan terhormat antara laki-laki dan perempuan kemudian menjadi hubungan perkawinan adalah suatu tata hubungan yang menjadi dambaan. Kerapkali masyarakat menyebut perkawinan dengan istilah *deceng* (kebaikan). Perkawinan itu sendiri disebut *botting* yang asal katanya adalah *boting* (artinya puncak segala kebaikan). Kata *deceng* (juga disebut *abbajik*, Makasar) juga berarti perdamaian. Apabila terjadi perkawinan yang tidak direstui, misalnya pasangan suami istri *silariang* (minggat), kemudian pasangan suami istri menghadap kepada keluarga dan meminta maaf, maka perbuatan itu disebut *maddeceng*,

adapun mengenai syarat-syarat teknis yang ditentukan oleh keluarga masing-masing dalam upacara *maddeceng* dirumuskan di dalam permusyawaratan, sebagaimana yang dikenal di dalam istilah adat "*rusak taro adek, teng rusak taro maranang, rusak taro maranang teng rusak taro assamaturuseng*". (Ketetapan adat bisa dibatalkan oleh aturan keluarga dan aturan keluarga dapat dibatalkan oleh permusyawaratan). Meskipun perbuatan *silariang* (kawin minggal) merupakan perbuatan yang menodai kehormatan keluarga, tetapi kalau pasangan suami istri telah menunjukkan ketulusan untuk *maddeceng*, maka pasangan tersebut sudah tidak dapat lagi dikenakan sanksi adat.

Rumah tangga, disebut dengan *laong ruma*, yaitu wadah pasangan suami istri untuk mengembangkan diri di dalam ikatan perkawinan. Di dalam konsep *laong rumah* terkandung makna yang sangat dalam yaitu keharusan terbinanya pasangan suami istri yang saling menghormati dan menyayangi yang disebut dengan *siamasei* atau *sipammase-mase*.

Dalam hal rumah tangga atau perkawinan mengalami goncangan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebut *masosarak* (perkawinan goncang), jika keadaan sudah tidak semakin menentu dan pasangan suami istri berpisah tempat tinggal, disebut *mallawang* atau *mallawangeng* dan akhirnya terjadi perceraian (*massarang*).

Di dalam bagian hukum lain telah ada dan dijalankan oleh masyarakat yaitu perwakafan tanah milik (*tanah waakkape*), hukum yang berkaitan

dengan sadaqah (*sidekka*), hibah (*pabbere tuo*), wasiat (*pabbere mate*), dan kewarisan (*waris*).

Tanah-tanah milik yang diwakafkan untuk kepentingan umum (pada umumnya) untuk masjid dan sarana pendidikan) merupakan bagian dari pengaruh hukum Islam.

Memperhatikan hal-hal tersebut tampak keharmonisan antara hukum islam dan hukum adat, keharmonisannya dapat diukur dari persamaan basis materil hukum masing-masing. Dan yang demikian itulah bukti persandaran hukum adat Sulawesi Selatan kepada hukum Islam.

Hukum Adat, yang meskipun sebelum agama Islam datang memang telah menganut konsep ketuhanan yang disebut dengan *dewata sewae*, kemudian orang Bugis menyebut dengan nama *Puang Alla Taala*, orang Makasar menyebut *Karaeng Alla Taala*. Penyebutan nama *puang* dan *karaeng* kepada Tuhan tersebut mengandung makna yang filosofis, antara lain masyarakat meyakini bahwa perintah-perintah Tuhan wajib dijalankan dan larangan-Nya wajib dihindari, Tuhan disimbolkan namanya sebagai kekuatan yang wajib ditaati sebagaimana ketaatan seorang hamba terhadap seorang raja.

Hukum Adat dan Pengadilan Agama.

Konsep paradigma maupun basis materil ketentuan hukum yang diterapkan di pengadilan agama ialah hukum islam yang pengertiannya telah disebutkan terdahulu.

Meskipun demikian, terdapat suatu kewajiban yuridis untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”*.

Salah satu asas di dalam menemukan hukum ialah mempertimbangkan *urf* (kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat), kata *makruf* (kebiasaan yang baik) disebutkan sekitar 38 kali dan kata *urf* sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa masalah muamalah dapat diselesaikan berdasarkan *urf* setempat.

Dalam praktek, tidak semua nilai-nilai hukum yang hidup menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, tetapi justru sebaliknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan. Contohnya :dalam sengketa waris terdapat istilah *polo leteng* (cucu tidak mendapat warisan dari neneknya, karena ayahnya meninggal lebih duluan dari neneknya). Sejak tahun 1990 pemahaman masyarakat tentang *polo leteng* tersebut dikoreksi dengan nilai hukum yang dianggap lebih memenuhi rasa keadilan yakni dengan menerapkan hukum ahli waris pengganti.

Contoh lainnya dalam hukum harta kekayaan dalam masyarakat, yang sebelumnya di dalam masyarakat telah dikenal istilah *cakkarak* atau *bali reso* (harta bersama/gono-gini), sedangkan hukum Islam tidak sepenuhnya menganut sistem hukum tersebut apabila terjadi sengketa kewarisan. Oleh karena ketentuan mengenai *cakkarak* atau *bali reso* dipandang *urf* yang memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan itulah yang diterapkan.

Terdapat juga pemahaman masyarakat bahwa bagi istri yang *nusyuz* (misalnya istri meninggalkan rumah) tidak memperoleh bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Pemahaman tersebut sedikit demi sedikit dikoreksi melalui putusan pengadilan dengan memberikan bagian kepada istri yang terbukti *nusyuz* tersebut.

Demikian juga masyarakat yang selama ini meragukan kedudukan anak yang ibunya dibuahi di luar nikah. Dalam beberapa putusan pengadilan telah ditegaskan bahwa anak seperti itu adalah anak sah sepanjang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Koreksi pengadilan agama atas nilai-nilai hukum yang telah lama hidup di dalam masyarakat selain melalui putusan juga melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan di daerah-daerah dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat.

C. Delik Adat Malaweng (Kesusilaan) dan Peraturan Hukum Pidana.

Kedudukan Dan Fungsi Perempuan Menurut Sistem Panngadêrrêng

Di dalam sistem nilai kebudayaan siri' perempuan sangat berperan dalam menjaga kontinuitas harkat kehormatan siri' kerabat mereka. Oleh karena itu kedudukan, status, serta martabat perempuan acap kali menjadi taruhan nyawa bagi upaya penegakan harga diri dan kehormatan siri' mereka.¹⁶

Dalam konsep siri' terkandung hak asasi manusia, terutama anggota kerabat (Bugis, rapu, appang) perempuan untuk menjaga siri' dan derajat keluarga dan kerabatnya. Dikatakan bahwa dalam masyarakat Bugis-Makassar yang berstratifikasi, maka kedudukan dan fungsi perempuan sangat penting dalam menjaga siri' dan darah keluarga dan kerabat mereka.

Dalam hal ini dikatakan, bahwa seorang perempuan sama sekali tidak boleh mengawini lebih dari seorang laki-laki (sekaligus) dan tidak boleh mengawini laki-laki yang derajatnya lebih rendah daripada dirinya sendiri. Maka seorang perempuan tidak akan berfungsi untuk memperluas keluarga, seperti fungsi laki-laki. Fungsi perempuan adalah menjaga darah dan siri' dari keluarganya. Bahkan ada kemungkinan akan menaikkan status kebangsawanan keluarganya, mana kala ia berhasil dikawini oleh

¹⁶ H. M. Laica Marzuki, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press, 1995, hal. 166.

laki-laki yang berderajat lebih tinggi daripada dia. Sehubungan dengan fungsi perempuan dalam kekerabatan, sebagai simbol siri' dan darah keluarga yang harus dijaga baik-baik. Maka dikatakan bahwa dalam kekerabatan menurut sistem panngadérréng, fungsi laki-laki ialah melihat ke bawah, mengenal keluarganya, menciptakan dan memperluas kekerabatan, sedangkan perempuan, berfungsi menjaga darah (derajat kebangsawanan) dan siri' keluarga, yang merupakan sebab sehingga saudara laki-laki dianggap tinggi derajatnya. Di sini perempuan berfungsi menjelaskan dan memastikan derajat kebangsawanan saudara laki-lakinya.

Dalam kebudayaan Bugis-Makassar, kedudukan dan fungsi perempuan dapat dibandingkan sebagai sebuah tangga, dimana derajat keluarga bisa naik-turun. Dalam bentuk masyarakat yang bertingkat-tingkat itu, perempuan adalah anak tangganya. Sekeliling meraka, dan keluarga, dapat naik atau turun derajat kebangsawanannya melalui anak tangga itu. Jika perempuan sendiri dibolehkan turun atau kawin dengan sembarang orang, maka perempuan tidak lagi merupakan anak tangga, semuanya sudah tidak pasti karena jalan untuk naik, atau turun telah jadi licin.

Pergaulan antara wanita dengan laki-laki akan tercela bila mana telah melewati batas pergaulan wajar yang disebut "malaweng". Malaweng mempunyai beberapa tingkatan :

- (1) Malaweng pakkita (gerak-gerak mata yang terlarang atau sumbang mata);
- (2) Malaweng kedo (perbuatan, atau gerak-gerak dan tingkah-laku yang terlarang, tingkah laku sumbang);
- (3) Malaweng luse (perbuatan meniduri atau seketiduran dengan orang yang terlarang atau, sumbang seketiduran).

Perbuatan malaweng pakkita dan malaweng kedo, meskipun masih dipandang sebagai perbuatan tercela, tetapi tidak pernah lagi dijatuhi pidana pembuatnya, teristimewa di kota. Akan tetapi "delik malaweng luse" tetap dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela, yang disamakan dengan perbuatan binatang (gau olokolok). Perbuatan malaweng akan mengakibatkan timbulnya pelanggaran siri' dan mengakibatkan kesukaran berat bagi orang tua dan sanak keluarga (terutama dari pihak perempuan).

Delik malaweng (kesusilaan) adalah delik yang sangat berat dan hina dari semua delik adat di Tana Bugis. Perbuatan ini disebut perbuatan binatang, pangkaukeng olok' kolok'. Terhadap perbuatan malaweng luse, dikenakan pidana mati, dengan cara ditenggelamkan ke laut (ri labu) atau dibuang ke tebing.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan *Andi Massalissi Petta Awampone*, Pengelola Museum La Pawawoi, di Wampone, tanggal 23 Januari 2004, dan Wawancara dengan *Zainuddin*, Kasubdin Kebudayaan Kantor Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Soppéng, 3 Agustus 2004. Dalam wawancara terpisah ini dikatakan bahwa di Kabupaten Bone, Kecamatan Awampone terdapat satu tempat eksekusi terhadap orang-orang sala (to sala) yang disebut 'palette'. Di watang Watasoppéng juga terdapat tempat eksekusi orang-orang salah (to sala) yakni sekitar batu menhir yang bernama La Temmapole (tidak ada lagi putusan dibelakangannya) dan tebing batu yang bernama La Gimporo.

Delik malawéng (kesusilaan) menurut pandangan Lontara' adalah sumber malapetaka bagi masyarakat. Oleh karena itu sanksi delik malawéng adalah kedua pelakunya ditenggelamkan ke dalam dasar laut, karena pantang tubuh dan darahnya mengenai tana (negeri).

Dalam kanon I La Galigo, digambarkan malapetaka yang akan menimpa jika terdapat perbuatan malaweng, yakni "dikutuk oleh bawa langit dan seluruh isi bumi, meratalah gunung-gunung, rebah-runtuh kayu besar, mengering-gersang samudra, menjadi abu sagu, menjelma rumput-rumputan Sang Hiang Sri (Dewi Padi)¹⁸, dan punahlah orang-orang di bumi".

Dalam Latoa dikatakan berbagai keburukan apabila diperbuat, sapa ri tana, yakni: (1) sungai mengering karena lemahnya mata air; (2) tanam-tanaman, tidak berbuah, dan bila berbuah pun buahnya tidak akan jadi; (3)

Orang salah (to kesalang) disuruh mengelilingi Batu Latemmappole sebanyak 7 kali. Di garis luar Batu Latemmappole berdiri anggota Hadat dengan pormasi lingkaran. Pada saat putaran ke 7, terpidana tidak dimaafkan oleh salah satu anggota Hadat, yang menurut adatnya berjumlah 60 orang. Maka pada saat itu terpidana didorong ke tebing. Pada saat itulah eksekusi dilaksanakan.

¹⁸ Kompas, Kamis, 14 Juli 2005, Gelanggang, hal. H, di bawah judul "Seni Gejok Lesung Sisa-sisa Penghormatan Pada Dewi Sri". Dalam hal ini diktakan ibu-ibu PKK dan lansia (lanjut usia) yang tergabung dalam grup Gunturan Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta; mengadakan upacara penghormatan kepada Dewi Padi, dengan melakukan "seni gejok lesung". Kecintaan masyarakat petani terhadap dewi sri seperti yang diragakan oleh masyarakat di Yogyakarta, dalam upacara itu, ditemukan juga hidup secara meluas di Tana Bugis dengan upacara menjamu ratu padi, 'mattoana datu ase', yang dirangkaikan dengan acara kesenian ritual-magis 'tumbuk lesung' yang disebut 'mappadendang'. Upacara tahunan mappadendang' ini dilakukan dengan pemotongan hewan, beberapa ekor ayam atau bahkan sapi, atau kerbau, untuk menghormat Sang Hiang Sri (Datu Ase). Datu ase (Ratu Padi) menjelma pada rumpunan padi yang jumlah ruas jeraminya sekurang-kurangnya 7 ruas ke atas, yang jatuh pada bilangan ganjil, 9, 11, dan seterusnya. Ukuran tinggi ratu padi ini dapat mencapai 7 meter ke atas. Ritual 'mappadendang' untuk menghormat Datu Ase, diselenggarakan setiap tahun selama 7 hari, 7 malam terus menerus, kecuali jeda pada waktu salat dan makan. Dipercaya bahwa bunyi lesung yang dapat terdengar dalam 5 sampai dengan 7 kilo meter persegi itu dapat membujuk Dewi Sri, untuk kembali dan menetap di desa dimana upacara itu dilaksanakan. Wawancara dengan Mahmud Soddi, mantan kepala desa Tonrong'e, Kecamatan Baranti, Sidenreng-Rappang, Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan di Tonrong'e pada tanggal 27 September 2004.

saling sengketa antara rakyat dalam negeri, karena tidak bersesuaian pendapat antara rakyat dan raja, dan to pabbicara (hakim); dan (4) keburukan lain adalah tak menjadi Sangiang Seri dan segala sumber makanan pokok tak akan menjadi, seperti jagung, wijen. Loroso' (pidana) yang dikenakan kepada orang yang melanggar sapa ri tana, bila ia raja, adalah dibuang (ri pali'), atau bila ia anak raja, ia ditenggelamkan (ri labu).

Di sini dikatakan bila diketahui oleh raja atau to mabbicara ada perbuatan sapa ri tana, tetapi tidak dikenakan loroso (pidana), maka dibinasakanlah kerajaannya, rapuhlah tahtanya. Diibaratkan penyakit negara oleh orang yang ditempati sapa ri tana, tidak sepakat orang dalam negeri, karena hilangnya akal budinya raja serta to pabbicara.

Adapun orang yang tak ada tahtanya (yang bukan raja) yang menyembunyikan orang yang melakukan sapa ri tana, maka harta bendanyalah yang binasa, hidupnya menjadi rapuh, lalu menengadahlah ia minta tolong kepada orang yang tidak sepatasnya ia mintai pertolongan.

Delik malaweng mencakupi segala delik kesusilaan mulai dari pacaran, bercumbu rayu, perbuatan cabul yang disetujui bersama atau dengan kekerasan, perzinaan menurut hukum Islam, membuat perempuan hamil di luar perkawinan, perkosaan dan hidup bersama, sebagai suami isteri di luar nikah.

Latoa mengancam pembuat delik malaweng sangat berat yakni hukuman mati, karena dianggap sumber malapetaka bagi negeri dan

masyarakat. Delik ini disebut *sapa'ri tana* diancam dengan penenggelaman keduanya ke dalam dasar laut, karena pantang tubuh atau darahnya mengenai tana (negeri).

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan penjatuhan sanksi menenggelamkan, atau mengasingkan, atau mengusir, terhadap pelaku delik *sapa ri tana*, adalah untuk melindungi dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat; juga dengan memastikan bahwa negeri (tana) menolak untuk menerima pelaku baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Delik Malaweng dan Penerapan KUHP

1) *Berpacaran (sicanring)*

Perbuatan berpacaran (*sicanring*) termasuk dalam kategori perbuatan sumbang atau terlarang dalam kesadaran kesusilaan masyarakat Bugis. Perbuatan berpacaran dikualifikasi sebagai perbuatan malaweng pakkita dan malawéng kedo.

Perlu dijelaskan bahwa memang tidak ditemukan dalam kenyataan, seseorang disalahkan dan dihukum oleh negara karena berpacaran, tetapi karena berpacaran berkaitan dengan malaweng pakkita dan malawéng kedo, maka perilaku sumbang tersebut, dapat melahirkan reaksi 'siri ri pakasiri', yang menimbulkan penganiayaan dan pembunuhan.

Proses di masyarakat tersebut, merupakan proses awal bagi proses peradilan pidana.. Namun menjadi masalah besar adalah proses peradilan pidana di tingkat penuntutan dan pengadilan, tidak diformat untuk menangani kejadian dari malawng pakkita, ke malaweng kedo. Akan tetapi hanya sampai ke penganiayaan dan pembunuhan saja.

Jadi riwayat sosial suatu perkara delik bukanlah suatu yang sangat signifikan dalam proses formal di kejaksaan dan di pengadilan. Hal ini pulalah yang menyebabkan "rasa dan kesadaran kesusilaan" lokal tidak ikut menjadi bahan dalam ramuan rumusan putusan hakim. Sehingga putusan hakim kadang-kala tidak bermakna sosial.

Dari satu contoh kasus, diperlihatkan dengan jelas, bahwa "malaweng kedo" yang dilakukan oleh terdakwa tidak menjadi materi yang dibicarakan oleh hukum resmi di persidangan pidana.¹⁹

¹⁹ Mengenai dikotomis antara sistem hukum negara dan sistem hukum di luar negara dapat dilihat pada Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar (American Law An Interoduction)*, diterjemahkan Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hal. 26-27. Di sini dikatakan bila orang berbicara soal hukum, maka pembicaraan dapat saja berkaitan dengan berbagai konsep tentang hukum. Pertama, adalah konsep sistem hukum resmi (official), yaitu sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Konsep yang demikian dicerminkan oleh pendapat Donald Black yang mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial oleh pemerintah. Kedua, adalah pandangan yang melihat hukum sebagai sistem yang lebih luas daripada sekedar sistem hukum resmi dari pemerintah. Konsep sistem hukum informal ini, tercermin dalam pendapat Lon Fuller, yang mendefinisikan hukum sebagai aturan "menjadikan perilaku manusia tunduk pada penyelenggara aturan. Memang pemerintah banyak mengupayakan (atau mencoba) agar perilaku tunduk kepada aturan, namun pemerintah bukanlah satu-satunya badan yang berperan di sini. Fuller sengaja menyusun definisinya sedemikian rupa, sehingga tidak terbatas pada aturan resmi, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fuller secara sederhana menyebutnya 'aturan' (rules). Jika definisi Fuller diterima, maka pemerintah tidak mempunyai monopoli terhadap hukum, baik di masyarakat Amerika maupun di masyarakat lainnya. Definisi Fuller menunjukkan cara lain memandang hukum tidak saja dari asal-

Hukum pidana resmi hanya menyoal penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Dalam hal ini korban di pihak penegakan siri' karena terdakwa melakukan perbuatan maleweng kedo kepada putrinya korban tidak menjadi bahan yang dipertimbangkan dalam memberikan putusan.

Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa perbuatan malaweng kedo terdakwa tidak ditampung oleh proses peradilan pidana yang digelar di Kejaksaan dan Pengadilan Negri Sengkang. Di sini diperlihatkan bahwa proses dipengadilan bukan bagian dari proses sosial yang melahirkan penganiayaan dan pembunuhan.

Pada proses sosial yang menjadi latar depan perbuatan terdakwa, adalah perbuatan melihat-lihat, mendekat-dekatkan diri pada gadis, apalagi memegang-megang bahu dan mencubit-cubit pipi, meremas-remas buah dada, serta mengajak berbuat mesum, yang oleh "hukum adat pidana Bugis" dikualifikasi sebagai "delik malawéng kedo".²⁰

usul hukum, yakni yang berasal dari pemerintah dan mengenakan lencana resmi, tetapi juga melihat prosesnya sendiri yakni proses yang membuat perilaku tunduk kepada aturan tersebut.

²⁰ Slametmuljana, *Perundang-Undangan Majapahit*, Djakarta: Bhratara, 1967, hal 151.

Di dalam teks Perundang-Undangan Majapahit, ditemukan aturan yang menyerupai aturan tentang delik malawéng kedo menurut hukum adat di Tana Bugis. Dalam Pasal 208 Perundang-Undangan tersebut dikatakan: "barang siapa memegang seorang gadis, kemudian gadis itu berteriak menangis, sedangkan banyak orang mengetahuinya, buatlah orang-orang itu saksi sebagai tanda bukti. Orang memegang itu kenakanlah pidana mati oleh raja yang berkuasa". Ditambahkan di sini bahwa Malawéng pakkita adalah prosedur sosial kultural bagi lahirnya perbuatan yang dilarang lainnya ialah malawéng kedo, dan seterusnya perbuatan malawéng luse. Hal ini sesuai pula dengan ajaran agama Islam yang tercantum dalam Q.S. 17; 32 tentang larangan mendekati zina.

Dalam proses peradilan yang diselenggarakan berdasarkan hukum pidana negara, jaksa dan hakim hanya bergerak pada rumusan formal dari pasal KUHP.

Ketika hakim dituntut oleh Jaksa atas nama negara untuk menyelesaikan Kasus 15, hakim pun terperangkap dalam rumusan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang "penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia". Ruang lingkup ini sangat yuridis formal, sehingga hal "malaweng kedo" tidak tercakup di dalamnya.

Karakter dan model peradilan yang demikian menjadi prosedur sosial-kultural bagi penyelesaian sendiri terhadap kasus pelanggaran siri' yang terjadi di masyarakat, karena pengadilan hanya menyelesaikan sebagian problem sosial yang dimasukkan kepadanya. Sebagian lainnya menjadi bengkalai sosial dan hukum yang pada akhirnya menjadi cadangan bagi timbulnya penegakan siri' , dalam wujudnya sebagai peluapan nafsu balas dendam.

2) *Pantangan Negeri (Bugis, sapa' ri tana), (Makassar, salimara), disebut juga pantangan tanaman pangan (sapa wisesa) atau incest.*

a) *Sapa ri tana, sapa wisesa, sebagai pelanggaran aturan hukum pidana negara di luar wilayah peradilan swapraja.*

Ternyata karena tekanan dan tuntutan masyarakat terhadap delik incest yang terjadi di kota Makassar, berpengaruh

terhadap sistem peradilan pidana untuk menerangkan delik adat di Makassar. Padahal Makassar bukan wilayah berlakunya peradilan swapraja dan adat. Hal ini dapat dilihat pada salah satu kasus dimana Pengadilan Negeri Makassar memperlakukan hukum pidana adat di daerah yang bukan wilayah peradilan adat, dan peradilan swapraja. Dari Kasus ini diperlihatkan pula, bahwa pengaruh delik adat, khususnya “sapa ritana” atau incest menembus wilayah kompetensi suatu pengadilan. Di sini bahwa Makassar dan di daerah-daerah lain di sekitarnya, merupakan daerah kerajaan Gowa yang diserahkan oleh Sultan Hasanuddin kepada Admiraall Speelman sesuai dengan Perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Oleh sebab itu di wilayah pengadilan negeri Makassar, hukum pidana adat tidak berlaku, sekalipun masyarakat masih berkesadaran hukum adat.

- b) *Sapa ri tana, sapa wisesa, sebagai pelanggaran Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-Undang No. 1 Darurat 1951*

Setelah tahun 1951-an delik kesusilaan yang tidak ada padanannya dalam KUHP, diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-Undang No. 1 Darurat 1951, sedangkan delik-delik adat yang mempunyai padanan, diselesaikan berdasarkan aturan KUHP. Berbagai kasus

yang diselesaikan berdasarkan Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-Undang No.1 Darurat 1951 dapat dilihat pada kasus-kasus sebagai berikut :

- (1) Persetubuhan antara mertua perempuan dengan menantunya, dikualifikasi sebagai delik "sumbang pati" (bloedschande, incest).
- (2) Persetubuhan antara seorang laki-laki dengan saudara perempuan ibunya, dikualifikasi sebagai "melaweng'i sapa' tana".
- (3) Persetubuhan antara ayah dengan anak perempuannya, dikualifikasi sebagai sapa' ri tana.

Dari kasus-kasus diatas, disimpulkan bahwa persetubuhan antara perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa, adalah kejahatan menurut hukum adat dan. Hukum tidak tertulis tentang sapa ri tanah, telah berubah wujud menjadi buatan hakim, melalui penerapan Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-Undang No.1 Darurat 1951.

- (c) Delik persetubuhan seseorang, terhadap anak yang belum dewasa dan berada di bawah pengawasannya, merupakan perbuatan "kagau-gau", tetapi terhadap anak yang belum dewasa tidak dipandang sebagai kesalahan, dan karenanya tidak diancam pidana.

Berbeda dengan sapa ri tana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa, seperti digambarkan dalam Kasus 17-19, kedua pelakunya diancam pidana mati oleh hukum adat bersanksi yang disebut "becci".

Di sini dikatakan bahwa didalam *Pandecten van Het Adatrecht*, Bagian X, Tahun 1936 1189 disebutkan jika seorang bersetubuh dengan anaknya, ia akan dihukum dilemparkan ke laut (*Adatrechtbundel XXXI*: 171).

Pidana mati tidak dilaksanakan lagi oleh pengadilan. Hal ini ada kaitannya dengan dalam Pasal 5 ayat 3 sub (b) Undang-Undang No.1 Darurat 1951, diancam tiga bulan kurungan dan atau denda selama tiga ratus rupiah, sebagai hukuman pengganti. Apabila delik adat yang dikualifikasi berat dan ringan diancam dengan pidana maksimum sepuluh tahun penjara.

Pada kasus tentang persetubuhan mertua perempuan dengan menantunya, dijatuhi pidana penjara, masing-masing selama 2 tahun, sedangkan kasus tentang persetubuhan antara dua orang bersaudara kandung, masing-masing pelakunya dijatuhi pidana penjara selama enam tahun, enam bulan. Pada kasus tentang incest antara ayah dan anak gadisnya, maka ayah dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun, sedangkan pada anak gadisnya selama tiga tahun pidana penjara.

Walaupun sanksi yang dijatuhkan pada ketiga kasus ini relatif tinggi. Namun masih ada diskrepansi antara sanksi yang dikenal oleh masyarakat melalui hukum adatnya, dengan sanksi yang diusung oleh hukum negara.

Ketidaksesuaian antara “sanksi adat becci” dengan hukum pidana negara, lebih-lebih terasa pada “perbuatan kagauk-kagauk” yang dilakukan kepada anak di bawah umur.

Dalam sistem hukum pidana kodifikasi dikatakan: “menyetubuhi anak di bawah umur yang berada dalam pengawasannya dikualifikasi sebagai pencabulan. Perbuatan ini melanggar Pasal 294 KUHP, dan diancam pidana penjara selama 7 tahun.

Dalam “kesadaran kesusilaan” masyarakat Bugis, seperti telah digambarkan di atas, adalah sangat tercela. Namun dalam peratik pelaksanaan Pasal 294 ayat (1) KUHP, perbuatan ayah tiri yang menyetubuhi anak tirinya sepuluh kali secara berlanjut, menyebabkan anak tersebut melahirkan anak, dihukum hanya tiga tahun.

3) *Perkawinan dua orang yang berbeda “darah” dan kelas sosial.*

Perkawinan dan perhubungan seks antar dua penghuni kelas sosial yang berbeda dilarang, perkawinan ini disebut “nasoppa

tekkena”, bagi perempuan dan “ temeï aju raja” bagi laki-laki. Pembuat delik nasoppa tekkenna, diancam hukum pengusiran (paoppangi tana), sedangkan pembuat delik temeï aju raja diancam pidana ditusuk. (*Pandechten van het adatrecht bagian X tahun X (Adatrecht Bundel) 1936, menyebutkan bahwa seorang wanita bangsawan tidak boleh dikawini oleh orang yang tingkatan biasa*).

Larangan perkawinan terhadap dua orang yang berbeda golongan darah dan kelas sosial, pada saat peradilan adat masih ada, benar-benar diterapkan. Dalam salah satu kasus dijelaskan bahwa pada tahun 1918 Pengadilan Adat Bone Selatan, telah mengambil putusan yang mengatakan bahwa: *“hubungan seksual antara perempuan berstatus bangsawan dengan lelaki berstatus lebih rendah adalah melanggar larangan negeri (sapa ri tana) dan keduanya dijatuhi pidana pengusiran seumur hidup”*.²¹

Hubungan perkawinan antar penghuni kelas sosial berbeda, adalah konsepsi nilai-nilai kebudayaan tentang harga diri ('siri') dan 'darah'. Bahwa 'siri' dan "darah" merupakan gagasan dan nilai yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Darah dalam kebudayaan masyarakat Bugis adalah unsur terpenting bagi terbentuknya hirarki masyarakat.

²¹ H. M. Laica Marzuki, **Op. Cit.** 1995, hal. 170.

Dalam kebudayaan masyarakat Bugis darah (keturunan) adalah faktor yang menentukan tempat seseorang dalam tangga sosial. Pertautan antara darah dan siri dapat digambarkan dengan mengatakan bahwa susunan masyarakat bertingkat masyarakat Bugis adalah sakral dan suci, bukan sesuatu yang sekuler. Oleh karena itu kesaktian (kerre') raja bertalian dengan darah putih (madaratakku) to manurung yang dimilikinya.

Masyarakat Sulawesi Selatan berkewajiban menjaga kebangsawannya, karena merupakan nilai yang terpenting dan sesuatu yang paling nyata. Unsur harga diri yang sangat penting untuk siri', adalah mengenal diri, siapa diri sendiri, siapa nenek dan kakeknya, apa status dan derajatnya, ataupun tempat (onro)-nya di masyarakat. Mengenal diri berarti mempunyai siri', sehingga orang kurang siri (kurassiri') dianggap kurang kemanusiaannya.

Dalam kasus ini digambarkan bahwa setelah setengah abad lebih Indonesia merdeka, pranata sosial yang disebut "budak" (ata) dan perkawinan antar wanita kelas tinggi dengan lelaki kelas di bawahnya tidak lagi dianggap incest. Namun dalam putusan pengadilan memaki orang, sebagai keturunan budak dikualifikasi sebagai penghinaan.

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa dalam perubahan sosial, suatu pranata boleh jadi tetap hidup, tetapi dengan fungsi yang

berubah dari apa yang dimiliki sebelumnya. Pada saat sebelum kemerdekaan, lembaga budak (*ata*) dapat dilihat dari sisi ekonomi dengan fungsi sebagai sarana produksi, dan dari sisi sistem sanksi sebagai hukuman. Setelah kemerdekaan *ata* dilihat dari segi perlindungan hak asasi manusia, sehingga pengadilan merasa penting mengkualifikasi memaki seseorang sebagai “keturunan *ata*”, adalah kejahatan yakni penghinaan.

Peradilan dalam posisi yang demikian dapat ikut membangun budaya hukum bangsa, dengan memberikan pengetahuan bahwa setelah kemerdekaan lembaga *ata* sudah tidak ada, perkawinan antar wanita kelas tinggi dengan laki-laki kelas rendah tidak lagi disebut incest, meskipun demikian memperlakukan, atau sekedar memaki orang lain sebagai *ata*, adalah penghinaan

4) *Zina (Bugis, mappangaddi)*

“Mapangaddi” lebih sempit pengertiannya daripada zina menurut hukum Islam, karena salah satu unsur delik adat mappangaddi, ialah bahwa lelaki dan perempuan atau salah seorang di antaranya harus berstatus menikah. Dahulu kala, mapangaddi lebih sempit pengertiannya, karena hanya meliputi perempuan yang berstatus menikah yang bersetubuh dengan lelaki tanpa memperdulikan apakah ia berstatus menikah atau tidak.

Dalam hal terjadi demikian, maka keduanya harus dipidana dengan ditenggelamkan di laut (rilabu), atau diusir meninggalkan kampung selama seumur hidup (ripaoppangi tana) atau riselong (diusir keluar daerahnya untuk seumur hidup), atau diarak keliling kampung (riule' bawi) lalu berteriak dengan menyatakan perbuatan tercelanya, atau dipukul dan dimaki-maki (icalla makkarodda).

Setelah masuknya Islam, pengertian delik mappangaddi diperluas sehingga mencakup juga lelaki yang berstatus menikah yang bersetubuh dengan perempuan baik yang berstatus menikah maupun yang tidak.

Hukum yang diterapkan terhadap delik perzinaan dapat dilihat pada kasus-kasus sebagai berikut.

Perzinaan menurut "hukum yang diterapkan" meliputi perzinaan dari perempuan bersuami dan pemuda (bujang), seperti dapat dilihat pada kasus 24, kasus 25, dan kasus 26, atau pasangan perzinaan yang kedua pelakunya adalah berstatus menikah.

Namun dalam kasus persetubuhan orang-orang dewasa yang tidak terikat dalam perkawinan (laki-laki dan perempuan) dengan suka sama suka, dimasukkan juga sebagai zina, dan masing-masing pihak dijatuhi pidana penjara selama enam bulan.

Demikian juga dalam kasus persetubuhan orang dewasa yang tidak terikat dalam perkawinan (laki-laki dan perempuan) dilakukan suka-

sama suka, tetapi dengan melanggar janji kawinnya, digolongkan sebagai perzinaan. Namun hukum pidana diterapkan hanya kepada pasangan zina laki-laki saja.

Dari kasus-kasus itu pula, diperlihatkan bahwa yang diterapkan bukan selalu hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP. Tetapi hukum adat yang dihubungkan dengan hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-Undang No 1 Darurat 1951, jo Pasal 284 KUHP.

Setelah UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku, maka dianutlah sistem monogami dan hapuslah pula diskriminasi.

Dikatakan bahwa sekalipun redaksi Pasal 284 KUH Pidana tidak diubah, namun berdasarkan “tafsir sistematis dan sosiologis”, maka pasal 27 B.W. yang disebut di dalamnya harus dinyatakan sudah ditiadakan.

Penerapan sanksi pada delik perzinaan, pada umumnya hanya berbilang bulanan, padahal dalam hukum adat dipandang sangat tercelah dan diancam pidana mati. Perbuatan zina sangat tercelah, dan dianggap perbuatan anjing. Lagi pula perzinahan diterapkan bila ada pengaduan, pada hal menurut hukum adat, sanksi pembunuhan dapat diterapkan oleh pihak yang diermalukan (to masiri') secara berencana dan kadangkala bersama-sama. (lihat

Daftar Putusan No. 13 Tentang Bupati Bone, No 22 Tentang Kelapa
Wilayah Kecamatan Tompobulu, Bulukumba, dan lain-lain

5) *Delik hidup bersama di luar perkawinan (Bugis, sionrong, dan sipamantangngang Makassar)*

Delik ini tidak dikenal oleh KHUP, tetapi telah di atur dalam RUU KUHP (1999-2000). Pasal 422 ayat (1) pada dasarnya melindungi “perasaan kesusilaan” masyarakat yang berda di lingkungan masyarakat pelaku hidup bersama. Ayat (2) menyatakan delik hidup bersama adalah delik aduan.²²

Dalam sistem hukum pidana, delik “sionrong”, adalah sejenis delik aduan, oleh karena disyaratkan bahwa masyarakat di tempat fornication itu dilakukan, harus mengajukan keberatan, karena perbuatan itu menimbulkan *public scandal*.

Hidup bersama (sionrong), yakni seorang lelaki dengan seorang perempuan yang saling mencintai mengadakan hubungan kelamin, serta antara mereka telah hidup sebagai suami isteri, sedang

²² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang_undang RI Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999-2000. Di dalam Pasal 422 ayat (1) dikatakan setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak kategori ke dua.

Di dalam Pasal 422 ayat (2) dikatakan: tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, kepala adat, atau oleh kepala desa/lurah setempat”.

mereka belum menikah. Hukum adat memandang delik ini sangat tercela dan diancam hukuman mati.²³

6) *Delik kagauk-Gauk (Bugis), pitigauk-gauk (Makassar)*

Delik ini sangat luas pengertiannya, mencakup semua delik kesusilaan, bahkan meliputi pula perbuatan tidak senonoh dan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perhubungan seksual.

Dari berbagai kejadian dapat diungkapkan "hukum pidana yang diterapkan" dalam berbagai bentuk delik kagauk-gauk, sebagai berikut :

(a) *Delik kagauk-gauk*, merupakan persetubuhan di antara perempuan dan laki-laki dewasa, dan kedua-duanya berstatus tidak kawin, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Contoh kasus dimana digambarkan kedua pelaku dijatuhi pidana, masing-masing enam bulan, karena melanggar Pasal 5 ayat (3) ayat 3 sub b. Undang-Undang Darurat 1/1951 jo Pasal 284 KUHP. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa persetubuhan dilakukan secara berlanjut dan mengakibatkan pelaku wanita menjadi hamil dan memiliki bayi.

²³ Di sini dijelaskan bahwa diantara delik hidup bersama, sionrong dan delik zina, mappangaddi mengandung persamaan, yakni seorang lelaki dan seorang perempuan mengadakan hubungan kelamin di luar tali pernikahan.

Perbedaannya, ialah pada delik sionrong, di antara laki-laki dan perempuan telah hidup bersama sebagai suami isteri di luar tali pernikahan, sedangkan sikap hidup yang demikian tidak dijumpai pada delik mappangaddi

Terhadap kasus tersebut perlu ditelaah agak lebih serius, karena ternyata penerapan hukum pidana terhadap kasus tersebut, tidak memberikan manfaat sosial, khususnya pada wanita dan anak yang dilahirkannya.

Dalam konteks dan teks hukum adat anak ini disebut "*ana' bule*" (haram jada) yang membawa aib dan kesukaran besar bagi keluarga. Hukum adat memiliki kecerdasan menghindari bencana yang demikian dengan melakukan perkawinan penutup malu (kawing patongko' siri') sebelum anak ini lahir.²⁴

- (b) Delik kagauk-gauk merupakan persetubuhan laki-laki dewasa dengan seorang perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun, atas dasar kehendak bersama.

²⁴ Ter Haar, *Asas Dan Susunan Hukum adat*, (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Jambatan, 1960), hal.145. Dikatakan bahwa bahwa perlawanan keras terhadap ibu yang tidak berkawin dan anaknya, dulu berawal mula pada rasa takut, mereka pada kelahiran yang tidak didahului oleh upacara perkawinan. Maka mereka yang hamil di luar ikatan perkawinan diasingkan dari masyarakat, atau ditenggelamkan, atau dipersembahkan kepada raja untuk dijadikan budak. atau diturunkan strata sosialnya. Agar ibu dan anaknya tidak tertimpa bencana yang demikian, maka sebelum anak lahir diusahakan kawin paksa terhadap orang yang ditunjuk membuat dia hamil, tunangannya atau bukan. Itulah yang disebut kawin pattongko siri'

Lihat : H. M. Naszir Said, *Silariang, Siri' Orang Makassar*, Cetakan kedua, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), hal 35. Dikatakan oleh beliau bahwa apabila gadis yang hamil di luar nikah itu, dikawinkan dengan laki-laki atau pemuda yang bukan menyebabkan ia hamil, maka perkawinan itu disebut kawin pattongko siri'.

Lihat juga : Zainuddin Tika, dan Ridwan Syam, *Silariang*, (Makassar: Penerbit Refleksi, 2005), hal. 15. Di sini dikatakan jika seorang perempuan melakukan "annyala kalotoro" membawa diri kepada kepada Imam Desa untuk dikawinkan karena sedang hamil, tetapi tidak bersama laki-laki yang membuat dirinya hamil, maka Imam Desa mencarikan laki-laki untuk mengawini gadis atau perempuan hamil itu, maka itulah disebut kawin pattongkok siri.

Di dalam kasus ini, pelaku laki-laki dewasa dihukum karena melanggar Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara selama enam tahun.

- (c) Delik kagauk-gauk merupakan perhubungan seksual di antara bujang dan gadis yang berpacaran dan membuat hamil gadis. Hubungan seksual di antaranya didasarkan pada janji perkawinan dari pihak bujang. Mengenai hal ini dapat dilihat pada kasus berikut.

Dalam kasus ini pelaku laki-laki dijatuhi pidana penjara karena melanggar Pasal 5 ayat (3) sub (b) Undang-Undang No 1 Darurat 1951 dan dijatuhi pidana penjara tiga bulan.

Jika kita melihat ketiga kasus-kasus di atas dari sudut keluarga hukum adat, maka ketiga kasus ini akan lebih tuntas jika diselesaikan menurut hukum adat, perkawinan penutup malu yang dikenal oleh banyak masyarakat adat dengan nama yang beraneka ragam, dan di masyarakat Bugis disebut "kawin pattongko' siri".

- (d) Delik pemperkosaan (mallolo') merupakan perbuatan seorang (bujang atau gadis, *to welampelang*) mendatangi dan atau memasuki kamar orang lain dengan maksud berhubungan seks dengan orang itu, baik dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Dalam Lontara' seorang diakui sah diperkosa, jika orang itu pada saat seketika, setelah kejadian memanggil orang yang ada di luar rumah, membangunkan orang yang bersama-sama tidur dengannya di rumah saat itu, dan meninggalkan tempat tidurnya. Apabila orang tersebut, tidak menyeberang, tidak membangunkan orang, atau tidak meninggalkan tempat tidurnya, maka dianggap melakukan perbuatan atas dasar suka sama suka.²⁵

Menurut Lontara' delik mallolo' (memperkosa) tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi sebaliknya perempuan pun dapat melakukannya kepada laki-laki.

Dalam Lontara' dikatakan bahwa: *"seseorang yang memperkosa, berhasil melakukan persetubuhan atau tidak tetap disebut perkosaan."*²⁶ Jika yang memperkosa sudah mempunyai suami, maka mendapat ganjaran dua kesalahan. Dia meninggalkan orang yang diperkosanya, dia juga menceraikan suaminya, dan dia dikenakan sanksi (penurunan

²⁵ Lihat Badan Arsip Nasional Makassar, *Lontara' Adat Wajo', Rol No. 2/ 10 : 31*. Rumusan dalam bentuk transliterasinya dikatakan dalam bahasa Bugis bahwa: "bicaranna narékko engka tau wélampélang nariloloq napotéyai to riloloq-é. Iyapa naessa narékko molliq-i ri saliwempola nateddui siléwurena sibola nagi nawélai topi léwurena. Narékko temmalliweng temmatteddui tennawélaiwi léwurena tengngessai riloloq/ Pada éloq muitu.

²⁶ Dikatakan bahwa Pasal 192 **Penal Code of Norway** lebih sesuai dengan perkosaan menurut hukum pidana adat yang tidak mensyaratkan persetubuhan telah dilaksanakan, cukup apabila pelaku memaksa seorang perempuan untuk melakukan perbuatan cabul (**indecent relations**). Ancaman pidananya satu sampai sepuluh tahun penjara. Apabila terjadi persetubuhan, pidananya akan diperberat, yaitu minimum empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup.

derajat). Apabila perempuan memiliki suami tersebut, melakukan perbuatan demikian, maka orang seperti dia dianggap mati. Kesalahan orang melakukan perkosaan sama dengan kesalahan orang diperkosa".²⁷

Dalam kasus tersebut, sebagaimana dilampirkan dalam Daftar Kasus, di Soppeng dikatakan telah terjadi delik yang sama dengan kualifikasi delik mallolo' menurut lontara'. Delik mallolo' dalam kasus tersebut, dikualifikasi sebagai persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahui perempuan itu tidak berdaya. Perbuatan laki-laki tersebut melanggar Pasal 286 KUHP.

Kasus lainnya adalah terjadi di Kendari. Di dalam kasus ini, dikatakan telah terjadi peristiwa yang hampir serupa dengan kasus tersebut. Dikatakan hampir serupa, karena korbannya juga adalah perempuan yang sedang dalam keadaan tidur.

Perbedaannya, bahwa pada kasus di atas, selesai dengan persetubuhan, dan perempuannya tidak berdaya karena diancam dengan badik. Sebaliknya pada kasus di Kendari persetubuhan belum terjadi, ketika perempuan yang hendak diperkosa, terbangun dari tidurnya dan melihat sarungnya

¹⁶ Dikatakan dalam bahasa Bugis bahwa: "bicaranna tau paloloq-e tau kelakkai", yakni "nadapiq teng nadapiqi/ Rékko engka lakkainna paloloq-é/. Duwa asalanna to paloloq-é nasalaini to naloloq-é nasalai toni worowanéna ridosaq-i Aneq Gellarenna/. Narékko napajjiyanni gauq tau engkaé woroanéna risapu matéi to paloloq-é/ Asalanna to naloloq-é pada toi asalanna to naloloq-é.

terbuka dan dirinya sedang ditindih seorang laki-laki belia. Ternyata laki-laki yang mencoba memperkosa ini adalah teman sekelas anaknya di sebuah sekolah menengah atas, yang pada malam itu numpang tidur dan belajar bersama dengan anak korban.

Namun demikian, lelaki yang mencoba untuk memperkosa perempuan (*verkrachting*) akan dijatuhi pidana walaupun kemaluan lelaki tersebut belum mengeluarkan air mani, bahkan dipidana juga jika kemaluan lelaki itu sudah hampir dimasukkannya ke dalam vagina perempuan (menurut pasal 53 KUHP, perbuatan tersebut merupakan percobaan perkosaan).

Dikatakan bahwa sekalipun penis lelaki itu belum mengeluarkan air mani di dalam vagina perempuan, delik perkosaan telah selesai. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan: (1) Pasal 285 KUHP tidak diciptakan untuk mencegah kehamilan, tetapi untuk melindungi perempuan dari perbuatan a-susila lelaki; (2) Lebih sesuai dengan Hukum Adat Pidana, yang tidak mengenal delik percobaan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP; dan Lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Perbedaan lainnya adalah aturan hukum yang diterapkan terhadap kasus tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (3) b

UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dan aturan lain yang mirip atau sebanding dengannya, yakni Pasal 285 KUHP.

Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat No.1/1951 diterapkan juga dimana dalam kasus yang terjadi di Sungguminasa, dengan materi perbuatan, adalah persetujuan antara seorang bujang dengan gadis dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini dikualifikasi sebagai delik menurut hukum yang hidup (hukum adat) di masyarakat, sesuai Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat No.1/1951 dan bandingan atau paling mirip dengan Pasal 284 KUHP.

Perkosaan yang terjadi di Soppeng sebagaimana dapat dilihat pada kasus tentang persetujuan dilakukan secara bergantian oleh tiga laki-laki kepada seorang perempuan yang tidak berdaya. Perbuatan ini melanggar Pasal 285 jo Pasal 56 ke 2e KUHP. Bagi orang membantu atau memberi peluang bagi terjadinya persetujuan itu, dipandang melanggar Pasal 5 (3) sub b UU Drt No. 1 tahun 1951 jo Pasal 56 ke 2 e KUHP, sedangkan pada pelaku pemerkosaan tidak dipandang sebagai delik adat atas dasar Pasal 5 (3) sub b UU Drt No. 1 tahun 1951.

Dari rentetan kasus-kasus di atas, diperlihatkan bahwa Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Darurat No.1/1951

diterapkan dengan ketentuan hukum pendamping yang berlainan: (1) Pasal 285 KUHP tentang memaksa perempuan bukan isterinya untuk bersetubuh; (2) Pasal 284 KUHP tentang berbuat zina; (3) Pasal 56 ayat 2e KUHP tentang memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

- (e) Sodomi meliputi persetubuhan dengan binatang (di Bali disebut dengan salah kerama). Homosexualiteit, hubungan seksual antara orang yang berjenis kelamin sama : antara “*calabai*”²⁸ dengan laki-laki; atau laki-laki dengan laki-laki. Antara perempuan dengan perempuan, dengan memakai alat kelamin palsu, disebut “*delik malaso-laso bangkeng*”, yakni seorang perempuan yang “*enjoys her self*” dengan menggunakan alat kelamin laki-laki palsu. Atau kenakalan seksual terhadap binatang, yaitu menyetubuhi binatang; termasuk juga berbuat

²⁸ Halilintar Lathief, *Bissu Pergulatan Dan Peranannya di Masyarakat Bugis*, (Makassar: Desantara, 2004), hal. 38-39.

Di sini dijelaskan berbagai istilah yang dipakai untuk menyebutkan wandu, antara lain: bencong; banci; wadam (akronim dari wanita-pria).

Orang Bugis menyebutnya calabai, dari asal kata ‘sala bai’, atau sala baine, yang artinya buka perempuan. Orang Makassar menyebutnya kawekawek, mendekati. Kata kawekawek, artinya mendekati, menyerupai.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis-Makassar mengelompokkan kaum “calabai” dalam tiga kategori yakni:

- (1) “calabai tungkena lin” yaitu calabai yang telah berhak menyandang dan menamakan diri bissu, namun tidak menutup kemungkinan kategori calabai yang lain dapat menjadi bissu bila di antara mereka ada yang tiba-tiba mendapat berkah dari dewata untuk menjadi bissu;
- (2) paccalabai, dikenal dengan istilah ‘maju kena-mundur kena (ac-dc), adalah calabai yang bisa berhubungan dengan pria maupun dengan wanita;
- (3) cala bai kedo-kedonami, adalah hanya gaya dan tingkah lakunya yang menyerupai calabai.

tidak senonoh di depan umum, misalnya telanjang, dan berbuat cabul secara tidak wajar.²⁹

Delik kagauk-gauk dalam kategori “*sodomi*”, diancam pidana “*diselong*” atau *dipaoppangi tana* (diasingkan) selama sepuluh tahun.³⁰

Sepanjang yang diungkapkan dalam penelitian, tidak ada perkara delik tentang persetubuhan dengan binatang yang diterapkan oleh negara. Namun dari kasus berikut dapat diketahui telah terjadi seorang peternak kerbau yang menyetubuhi kerbau miliknya.

Dalam kasus ini, La Mende melakukan perbuatan kagau-kagau dengan menyetubuhi kerbaunya. Perbuatan La Mende dilaporkan oleh isterinya sendiri, bernama I Pape kepada Kepala Wanua Tonrong'E, sejak itu La Mende dikeluarkan dari segala aktivitas yang dilakukan di kampungnya. Perbuatan La

²⁹ Badan Arsip Nasional Makassar, (Lontara' Adat Rol 2 /10): 15. Dikatakan berbagai perbuatan yang dibenci negara, salah satu di antaranya adalah perbuatan *to mallaso pattie*, perbuatan homoseksualitas dengan menggunakan alat kelamin palsu dari lilin tawon yang dalam bahasa Bugis disebut *patti*.

³⁰ Istilah *diselong* ada kaitannya dengan sistem pemidanaan di Zaman pemerintahan Pemerintah Hindia Belanda yang membuang orang-orang Indonesia yang melakukan kejahatan atau secara politik tidak disenangi. Istilah ini dipakai juga di Bali. Salah satu pahlawan nasional diasingkan ke Saylor Srilangka dan kemudian menjadi sebutan dan istilah hukum, yakni diasingkan. Lebih jelasnya Lihat juga Abu Hamid dalam disertasinya **Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang**, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 106. Di sini dikatakan bahwa Syekh Yusuf di asingkan oleh Pemerintahan Belanda ke Seylon Sri Langka dalam usia 58 tahun pada tanggal 12 September 1684.

Syekh Yusuf wafat di Kaap Afrika Selatan tanggal 23 Mei 1699 dalam usia 73 tahun. Tulang belulang Syekh Yusuf dikembalikan dengan kapal de Spiegel dan tiba di Makassar tanggal 5 April 1705. Keesokan harinya Selasa tanggal 6 April 1705, atau 12 Zulhidjah 1116 H, keranda Syekh Yusuf dimakamkan di **Lakiung Gowa** dengan penuh kehormatan dan upacara kebesaran menurut adat pemakaman kaum bangsawan Gowa.

Mende, sangat tercela dan dikualifikasi sebagai kejahatan “*nakas tahunan*” dan di Bali disebut “*membakar jagad*”.³¹

Perbuatan kegauk-gauk lainnya adalah persetubuhan homoseks, yakni persetubuhan antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama.³² Dalam Lontara’ disebut penyelewengan “*bissu*” (antara laki-laki dengan laki-laki, atau calabai dengan laki-laki) dan “*mallasopati* (perempuan dengan perempuan) adalah melanggar pantangan negeri (*sapa ri tana*) dan *pantangan padi* (*sapa wisesa*). Kedua pelanggaran adat ini diancam pidana mati dan darahnya tidak boleh membasahi bumi.³³

Sejarah mencatat bahwa Raja Soppeng XXXIV, bernama Abdul Gani Baso Batuputé, bertahta pada tahun 1878- 1895³⁴,

³¹Wawancara dengan H. M. Tajuddin Dalle, Kepala Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng-Rappang, tanggal 27 Septembr 2004 di Simpo.

³² Tentang perbuatan homoseks dewasa kepada jenis kelamin yang masih dibawah umur telah diatur dalam Pasal 292 KHUP. Dikatakan bahwa: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Jadi jika dua orang, semua belum dewasa, atau sebaliknya, dua orang semua dewasa dari jenis kelamin yang sama melakukan perbuatan cabul tidak dihukum menurut Pasal 292 KUHP tersebut. Perbuatan yang diancam pidana oleh Pasal 292 KUHP adalah perbuatan cabul orang dewasa kepada yang belum dewasa.

Lihat juga Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan , RUU Tentang KUHP, 1999-2000, hal. 162. Dalam RUU KUHP Pasal 427, dikatakan setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelaminnya yang diketahui, atau patut diduga belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan paling singkat satu tahun

³³ Badan Arsip Nasional Makassar, (*Lontara’ Adat Wajo’, Rol. No. 2/10*): 15. Dalam konteks dan teks Lontara perbuatan homoeskual termasuk salah satu perbuatan yang melanggar pantangan padi disebut “*sapa wisesa*”. Dikatakan bila “*bissu*” melakukan penyelewengan maka tanaman padi rakyat diserang hama ulat. Perbuatan “*lesbi*” dikategorikan sebagai salah satu perbuatan yang dibenci negara, disebut “*sapa ri tana*”. Perbuatan homoseksual yang diancam hukuman mati, dan darahnya tidak boleh menyentuh bumi. dikeluarkan.

³⁴ Pananrangi Hamid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional , Ujungpandang, 1991, hal. 63.

adalah seorang “*calaba*”, digelar “*datu calabaié*”, dan setelah wafatnya diberi gelar “*matinroé ri pakka saloé*”. Raja ini hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama La Mangkana, sebagai layaknya suami-isteri.³⁵

Sepanjang data yang diungkapkan dalam penelitian ini, tidak ditemukan bahan dan informasi mengenai penerapan hukum bagi pelaku delik homoseksual. Namun dalam kasus dimana telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda belia kepada seorang laki-laki homoseks yang telah menyetubuhinya. Perbuatan pemuda itu dikualifikasi sebagai penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.³⁶

(f) *Silariang dan Mallariang*

Delik lari bersama (*silariang*) dan dibawa lari (*mallariang*) untuk bersetubuh atau dinikahi akan menimbulkan kesukaran dan ketegangan-ketegangan antara keluarga di masing-masing pihak yang *silariang* dan *mallariang* itu.

³⁵ Bandingkan dengan Hary Sumange, *Sejarah Soppeng*, Jilid I, (Watan Soppeng: Yayasan Bina Budaya Yogyakarta, 2002), hal. 126. Perbuatan raja tersebut tidak hanya merusak “lembaga perkawinan” yang menjunjung tinggi perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga merusak negara, karena terjadi krisis kewibawaan raja dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan hukum, untuk peraturan dan kemakmuran rakyat.

³⁶ Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hal.399-400).

Delik ini merupakan penghinaan berat terhadap orang tua dan seluruh keluarga pihak perempuan (to masiri'). Pihak laki-laki yang lari bersama atau melarikan itu adalah pihak pemberi malu (to mappakasiri') atau orang salah (Bugis, to sala, Makassar, to manyala) artinya orang bersalah.

Dikatakan dalam Pandecten van Het Adatrecht bagian X tahun X (adatrecht bundel, 1936: 1181), bahwa orang yang membawa lari dan wanita yang dibawa lari, selalu terancam pembalasan dari famili wanita, menurut hukum adat, malahan wajib untuk membunuhnya.

Dalam kasus tersebut dikatakan seorang laki-laki "silariang" (lari bersama) dengan seorang perempuan yang belum mencapai umur limabelas tahun., dan melakukan persetubuhan di luar perkawinan.

Hukum yang diterapkan terhadap laki-laki tersebut adalah Pasal 332 (1) 1e KUHP dan Pasal 287 KUHP. Terhadap dua kesalahan itu, pelaku laki-laki dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Dalam teks dan konteks hukum adat, hukum dan sanksi yang diterapkan, tidak sebanding dengan kesadaran hukum adat siri'yang menghendai diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku delik yang demikian.

Perbuatan kakek, seperti disebut dalam kasus dimana ia menyetubuhi cucunya, yang belum cukup umur, dengan cara lari bersama, tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan karena perbuatan kakek, gadis itu menjadi hamil, dan ia (kakek) selanjutnya menghilangkan janin di rahim gadis dengan cara mengurutnya.

Menurut hukum adat, kejahatan kakek adalah "siri' ri poamateng" (siri yang mematikan), dan digolongkan sebagai salah satu perbuatan yang dibenci oleh negara (sapa ri tana) dan melanggar pantangan "dwi padi" (sapa wisesa). Dan bila pelakunya tidak dibakar oleh "api adat" (dihukum oleh negara) akan merusak kewibawaan hukum dan pemerintahan, serta kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam kasus lain dimana seorang bujang membawa lari (mallariang) dan menyetubuhi seorang janda dengan ancaman sebilah badik. Aturan hukum yang diterapkan terhadap bujang didasarkan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang pemilikan badik tanpa hak.

Pasal 332 ayat (1) 2e tidak diterapkan dalam peristiwa ini, semata-mata karena teknis penuntutan yang diterapkan jaksa yang menempatkan dakwaan pertama primair pada

Pasal 258 KUHP, sedangkan Pasal 332 ayat (1) 2e KUHP ditempatkan pada dakwaan pertama subsidair. Dengan teknis dakwaan yang demikian, dibuktikannya dakwaan pertama primair, maka dakwaan pertama subsidair tidak dibuktikan lagi.

Dalam kasus lain dimana seorang bujang membawa lari (mallariang) gadis yang belum dewasa dengan maksud untuk memastikan pemilikannya atas gadis itu. Hukum yang diterapkan terhadap peristiwa ini adalah Pasal 332 ayat (1) Ke-1e KUHP.

Penerapan hukum pidana dalam "peristiwa silariang-mallariang" menurut teks dan konteks hukum adat, tidak semata-mata pada aturan adat bersanksi (becci atau pabbatang), tetapi juga pada upaya perdamaian.

Jika perempuan dalam delik mallariang-sialariang, tidak terikat dalam ikatan nikah, maka pemangku adat (pakkatenni adé) berusaha melakukan "perdamaian" yang di Bugis disebut "maddeceng" dan (mabbaji) di Makassar.

Perdamaian dilakukan dengan jalan pihak lelaki meminang perempuan itu, dan membayar sejumlah uang sebagai uang denda (doi pappasala), tanda permohonan maaf, serta menikah dengan membayar "sompá" (Bugis) atau "sunrang"

(Makasar), yaitu mas kawin dan biaya upacara dan resepsi pernikahan.

D. Hukum Adat Dan Peraturan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Maros Dan Kabupaten Gowa

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam arah kebijakan pembenahan sistem dan politik hukum pada materi hukum ditentukan yaitu :

“Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional”.

Hal tersebut penting diperhatikan dan sedapat mungkin diberdayakan nilai-nilai hukum adat yang ada yang memang dapat dipakai sebagai unsur di dalam menyusun Sistem Hukum Nasional.

- Di dalam menyusun Sistem Hukum Nasional salah satu programnya adalah pembentukan hukum yang kegiatan pokoknya antara lain : Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat, yurisprudensi) yang terkait dengan issue hukum, hak asasi manusia dan peradilan.
- Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan yang antara lain menentukan :

Pasal 6

Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dimaksud, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana di lapangan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 1989 telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 yang ditujukan kepada semua Gubernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan agar menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Inventarisasi lembaga-lembaga adat yang ada di Desa/Kelurahan serta penataan kembali kedudukan, peranan dan fungsi lembaga-lembaga adat yang nyata-nyata dapat didayagunakan untuk menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- b. Mengatur ketentuan pemberian nama dan susunan organisasi lembaga adat yang telah ada dan hidup serta berkembang di tiap-tiap daerah.
- c. Mengatur ketentuan penginventarisasian sumber-sumber keuangan dan harta kekayaan lembaga adat yang dipergunakan untuk kegiatan lembaga adat, kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- d. Mengatur mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga adat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- e. Memantapkan peranan dan fungsi lembaga adat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Setelah dikeluarkan peraturan dan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka untuk lebih memantapkan dan menyempurnakan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 (Pasal 3) ini menentukan relevansi dari pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, dan lembaga adat ini sebagai berikut :

- Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan

menteri dalam negeri ini setelah dimusyawarahkan dengan pemimpin atau pemuka adat di daerah.

- Kebijakan dan atau langkah sebagaimana dimaksud, disusun dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I, Keputusan Bupati/Walikota Kepala daerah TK II dan peraturan perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksana bersama dengan pemimpin atau pemuka lembaga adat di daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan mengingat di dalam pembangunan hukum nasional harus memperhatikan dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat, maka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat ini diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasya-rakatan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.

Di sisi lain, bila dikaitkan dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam kongresnya tanggal 21 Maret 1999 dapat disimpulkan pula bahwa Deklarasi tersebut masih perlu untuk dikaji dan dikembangkan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional maupun di dalam upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah selayaknya apabila di daerah Sulawesi Selatan berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan hukum adat melalui pengaturan dalam peraturan daerah, sebagai pedoman di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas, dimaksudkan agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah (baik dalam bentuk Peraturan Daerah; Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan pelaksanaan lainnya) dapat disusun berdasarkan kondisi adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya di masyarakat Sulawesi Selatan dikenal istilah *sanre-i ade – E, ri sara-E* artinya ketentuan hukum adat bersandar atau bersumber dari hukum Islam. Di lain pihak adat kebiasaan, perubahan kondisi sosial dan hukum Islam merupakan pegangan masyarakat di dalam menentukan hidup dan masa depannya. Namun kadang-kadang terjadi sikap individu atau masyarakat yang terkesan terlalu berani mengambil resiko, hal tersebut adalah pengaruh kuat dari adat kebiasaan yang bertumpu pada “siri” (harga diri) dan kemudian disandarkan

kepada syariat Islam. Hanya di dalam penerapannya menghadapi permasalahan yaitu kadang-kadang hukum Islam dianggap bagian hukum Adat, atau kadang-kadang juga terjadi sebaliknya, yaitu hukum Adat dianggap bagian dari hukum Islam, bahkan tidak diketahui apakah suatu kaidah hukum adalah hukum Islam atau hukum Adat.

Sementara itu, secara umum ajaran-ajaran persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghormati di dalam asas hukum Islam banyak menjadi petuah-petuah hukum Adat, misalnya : *nrebba; sipatokkong; malilu sipakaingek, mali siparappe* (saling menguatkan, mengingatkan kekeliruan, dan saling mengayomi). Hal ini sebagaimana pedapat *Drs. H. M Thahir Hasan* yang menyatakan bahwa :

“Dalam kenyataannya hukum Islam dan hukum Adat di Sulawesi Selatan telah bercampur menjadi satu paradigma hukum, yang mana wujud percampuran itu menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pendapat tersebut didasarkan oleh filosofi penentuan pengambilan sikap dan pola tingkah laku masyarakat Sulawesi Selatan yang umumnya bertumpu pada 3 (tiga) hal yaitu :

- *Mappattuppu ri ade-e* (bertumpu kepada adat)
- *Mappitangnga ri rapange* (dengan memperhatikan pengalaman diri sendiri atau orang lain)
- *Mappasanre ri sara-e* (menyandarkan perbuatan kepada syariat Islam).

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas hukum Adat yang dikaitkan dengan hukum agama (Islam) atau pun sebaliknya masih berperan di dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dapat dijumpai di Kabupaten Maros, dimana dalam pembentukan beberapa peraturan perundang-undangan daerah didasarkan pada agama Islam, yakni :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Maros.

Penentuan hari jadi Kabupaten Maros tersebut ditetapkan berdasarkan penggabungan sejarah yang mengandung 3 substansi pokok yang antara lain salah satunya adalah penentuan tanggal yakni tanggal 4 Januari 1471. Tanggal 4 tersebut dijadikan dasar dikarenakan pada tanggal tersebut (4 Oktober 1834) adalah tanggal resmi pelaksanaan shalat Jumat di seluruh Maros yang merupakan shalat Jumat pertama yang diputuskan oleh institusi Syara (lembaga ke Kadhian) terbentuk.

2. Surat Edaran Bupati Maros Nomor 025/295/Set Tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pakaian Kerja Harian.

Dalam surat edaran tersebut diwajibkan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Maros yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian muslim (Baju Koko untuk laki-laki; Rok Panjang, baju lengan panjang dan jilbab/kerudung bagi perempuan).

3. Surat Edaran Bupati Maros Nomor 451.48/39/Sosial Tanggal 30 Agustus 2005 tentang Pengajian Rutin.

Berdasarkan surat edaran tersebut, setiap hari Jumat mulai jam 08.00 s/d jam 09.30 pagi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil se Kabupaten Maros yang beragama Islam diwajibkan mengadakan acara pengajian rutin.

Di sisi lain, meskipun hukum Adat bersandar atau bersumber dari hukum Islam, namun dalam praktek, tidak semua nilai-nilai hukum Islam yang hidup menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, tetapi sebaliknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan. Contohnya dalam sengketa waris terdapat istilah *polo leteng* (cucu tidak mendapat warisan dari neneknya, karena ayahnya meninggal lebih dahulu dari neneknya). Akan tetapi sejak tahun 1990 pemahaman masyarakat tentang *polo leteng* tersebut dikoreksi dengan nilai hukum yang dianggap lebih memenuhi rasa keadilan yakni dengan menerapkan hukum ahli waris pengganti.

Selanjutnya ada contoh yang lain yaitu dalam hal hukum harta kekayaan dalam masyarakat, yang sebelumnya di dalam masyarakat telah dikenal istilah *cakkarak* atau *bali reso* (harta bersama/gono gini), sedangkan hukum Islam tidak sepenuhnya menganut sistem hukum tersebut apabila terjadi sengketa kewarisan. Namun, oleh karena ketentuan mengenai *cakkarak* atau *bali reso* yang memenuhi keadilan, maka ketentuan itulah yang diterapkan.

Di lain pihak, dalam menyelesaikan perkara di pengadilan terdapat suatu kewajiban hakim untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*urf – adat*), jadi dengan demikian pengadilan dalam konteks kewenangannya telah melakukan koreksi terhadap nilai-nilai hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perkembangan hukum adat di Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa hingga saat ini masih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.
2. Hukum Adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros dan Gowa, banyak didasari oleh agama yang dianut yaitu agama Islam. Namun demikian, norma-norma Adat tetap memiliki peranan penting pula dalam menyelaraskan kehidupan masyarakatnya.

3. Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah baik berupa Peraturan Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota; Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya, belum banyak yang dibuat dengan mengangkat adat kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing.
4. Permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa yang berkaitan dengan masalah pidana secara umum telah disesuaikan dengan Hukum Pidana yang berlaku, disamping masih juga dikaitkan dengan Hukum Pidana Adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.
5. Pengembangan dan pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sangatlah penting di dalam mendukung pembangunan kebudayaan daerah maupun pembangunan nasional pada umumnya.
6. Meskipun sudah dianjurkan/ditentukan perlunya suatu kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan daerah dapat didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, namun belum semua daerah mengatur mengenai hal tersebut.

2. Rekomendasi

1. Sehubungan dengan kenyataan bahwa hukum adat masih sangat berperan di dalam kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, maka agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat tersebut dapat dilestarikan dan dikembangkan hendaknya ditentukan suatu kebijakan yang diatur di dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota; Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ataupun peraturan perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini.
2. Seiring memasuki era reformasi dan terjadinya perubahan paradigma di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, maka kebangkitan masyarakat adat yang sudah mulai tampil dengan kekuatan yang lebih besar dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintah perlu terus diupayakan.
3. Mengingat kedudukan Hukum Adat dan Hukum Islam masih menjadi pedoman hidup sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam untuk dapat tetap menjaga kelestariannya sebagai salah satu sumber tata kehidupan bermasyarakat dan kemungkinan perwujudannya dalam peraturan perundang-undangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 1984.

Achmad Ali, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum, diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 28 – 29 September 2005.

Abu Hamid dalam *disertasinya Syekh Yusuf Seorang Ualama, Sufi dan Pejuang*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1994).

Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

H. M. Laica Marzuki, *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis – Makasar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press, 1995.

H. M. Naszir Said, *Silariang, Siri' Orang Makassar*, Cetakan kedua, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2005).

Halilintar Lathief, *Bissu Pergulatan Dan Peranannya di Masyarakat Bugis*, (Makassar: Desantara, 2004)

Hary Sumange, *Sejarah Soppeng*, Jilid I, (Watan Soppeng: Yayasan Bina Budaya Yogyakarta, 2002).

K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Tenganan Pegrisingan Bali Pasca UUPA*, Disertasi, 2003.

Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar (American Law An Interoduction)*, diterjemahkan Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001),

Mattulada, "*Bugis Makasar Manusia dan Kebudayaanannya* ", Berita Antropologi. Fak. Sastra UI, Juli 1974.

Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun*, Kalimantan Timur, Disertasi, 2003

Pananrangi Hamid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional , Ujungpandang, 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radjawali Pers, 1998.

Slametmuljana, *Perundang-Undangan Majapahit*, Djakarta: Bhratara, 1967.

Ter Haar, *Asas Dan Susunan Hukum adat*, (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Jambatan, 1960)

Zainuddin Tika, dan Ridwan Syam, *Silariang*, (Makassar: Penerbit Refleksi, 2005),

Indonesia, BPS Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2003

-----, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang_undang RI Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999-2000.

-----, Badan Arsip Nasional Makassar, *Lontara' Adat Wajo', Rol No. 2/ 10 : 31.*

-----, Badan Arsip Nasional Makassar, (Lontara' Adat Rol 2 /10): 15

-----, Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan , RUU Tentang KUHP, 1999-2000, hal. 162.

Kompas, Kamis, 14 Juli 2005, Gelanggang, hal. H, di bawah judul "Seni Gejok Lesung Sisa-sisa Penghormatan Pada Dewi Sri". .

<http://www.sulsel.go.id>

.

